

**PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS
TUNA NETRA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN ASAS KERAHASIAAN
(Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo)**

SKRIPSI



Oleh :

Alda Tri Ayu Oktafiana
NIM. 214102030004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS
TUNA NETRA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN ASAS KERAHASIAAN
(Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Oleh :

Alda Tri Ayu Oktafiana
NIM 214102030004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS
TUNA NETRA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN ASAS KERAHASIAAN
(Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah

Program Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Alda Tri Ayu Oktafiana

NIM 214102030004

Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 198902062019031006



**PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS
TUNA NETRA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN ASAS KERAHASIAAN
(Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 198410072019032007

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, M.Ag
2. Basuki Kurniawan, M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199411072018011004



MOTTO


لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

Artinya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti”. (QS. An-Nur : 61)**

*Perspektif Al-Quran terhadap Penyandang Disabilitas: Tafsir Surat An-Nur Ayat 61



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, terkasih, tersayang Mama (Hj. Mardiatiningsih) dan Papa (H. Abdul Wakhid). Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anak bungsumu ini. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk berkeluh kesah selama ini dan selalu memberi semangat sekaligus menjadi support sistem terbaik sepanjang masa. Ma, Pa, Terimakasih atas do'a hebat yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Semoga mama papa selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah supaya bisa melihat anak bungsumu ini dikejar oleh kesuksesan. Penulis meminta maaf belum bisa memberikan yang terbaik dan penulis berharap suatu saat nanti mama dan papa bisa bangga dengan anak bungsunya ini dan bisa mengangkat derajat kalian. *"Love You More"* Ma, Pa.
2. Kakak-kakak tersayangku, Maya Ayu Sinta Dewi dan Yunita Dwi Ayu Wulandari, serta kembaran saya Aldi Tri Bagus Wicak Sono, yang selama ini juga ikut men-support adik bungsunya ini. Terimakasih sudah selalu mengingatkan untuk segera melanjutkan tugas akhir ini sampai selesai.
3. Kedua keponakanku Maira Ayu Septiana Pratama dan Naurazia Ayu Alyssa, yang selalu menerangi langkahku di saat lelah dan tawa kalian menjadi penguat saat dunia terasa berat sehingga dapat memberi makna dalam setiap lembar demi lembar perjalanan ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Semoga kita semua senantiasa memanjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh petunjuk, yakni Islam.

Hasil kerja keras peneliti bermuara pada selesainya karya tulis ilmiah peneliti yang berjudul “Realisasi Hak Pilih Penyandang Tunanetra pada Pemilu Tahun 2024 Atas Dasar Kerahasiaan (Studi Kasus KPU Kabupaten Probolinggo)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Jember. Sejalan dengan itu, peneliti menyadari bahwa dukungan dari berbagai pihak turut mempengaruhi keberhasilan dan penyelesaian makalah ini.

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor atau pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengizinkan peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan atau pimpinan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu peneliti dalam pengurusan kartu rencana studi tiap semester.
6. Semua Dosen, baik bapak atau ibu yang mengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah

mendampingi peneliti belajar mulai dari semester awal sampai bisa merampungkan skripsi ini.

7. Semua Staf Tata Usaha Fakultas Syariah yang telah memberikan akses kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh pimpinan dan Staff KPU yang telah memberikan data untuk kelengkapan skripsi ini, dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Pemilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra, dan Masyarakat setempat yang telah menjadi sumber data untuk penelitian skripsi ini.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Bahrul Ulum. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, dan senantiasa menemani, mendukung, serta menghibur penulis ketika dalam keadaan sedih, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk jangan mudah menyerah dan terus semangat menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya dapat dikatakan jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan tangan terbuka peneliti menerima semua kritik, masukan, dan saran demi perbaikan penyusunan skripsi ini agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan peneliti juga memiliki harapan jika skripsi ini bisa bermanfaat dan berkah bagi semuanya, aamiin.

Jember, 7 Juli 2025

Peneliti

ABSTRAK

Alda Tri Ayu Oktafiana, 2025: Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Asas Kerahasiaan (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo)


Kata Kunci: Hak Pilih, Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Pemilu, Komisi Pemilihan Umum

Negara Hukum adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum dan norma, di mana warga negara diharapkan untuk menjunjung tinggi hukum. Kedaulatan rakyat, sebagai prinsip demokrasi, menuntut partisipasi aktif dalam pemilu yang bebas dan adil. Tipe Negara Hukum bervariasi, termasuk negara hukum Eropa, sosialis, dan negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Penyelenggaraan pemilu diatur oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP, dengan hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam politik. PKPU Nomor 12 Pasal 3 Tahun 2024 tentang tanggung jawab KPU atas penyusunan dan penetapan pedoman teknis dan keputusan mengenai Logistik Pemilihan. Penelitian ini menganalisis tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas tuna netra dalam menjalankan hak pilih di Kabupaten Probolinggo, serta langkah-langkah untuk meningkatkan sosialisasi pemilu serta fasilitas yang inklusif, guna menciptakan pemilu yang adil dan setara.

Fokus Penelitian ini : 1. Bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo?, 2. Bagaimana analisis untuk memastikan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo dapat terpenuhi dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan perspektif fiqih?


Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian untuk pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian dalam fokus penelitian 1. Menunjukkan bahwa, KPU telah menyediakan fasilitas seperti surat suara *braille* dan pendampingan untuk memilih penyandang disabilitas tuna netra, akan tetapi masih banyak yang tidak memanfaatkan akses tersebut. Hal ini disebabkan karena pemenuhan hak pilih disabilitas tuna netra di Kab. Probolinggo belum memenuhi asas kerahasiaan terutama dalam aspek kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham. 2. Analisis fiqih disabilitas mengenai konsep ideal untuk memastikan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra yaitu, perlu adanya fasilitas ramah disabilitas, pendampingan terlatih, karena untuk menjaga suatu asas kerahasiaan dalam pemungutan suara, supaya penyandang disabilitas dapat memilih secara mandiri. Dengan regulasi yang tegas, alat bantu yang efektif, dan peningkatan kesadaran masyarakat, sehingga hak pilih mereka dapat terpenuhi dengan baik.




DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar isi.....	x
Daftar tabel.....	xi
Daftar gambar.....	xii
Bab I Pendahuluan	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II Kajian Pustaka	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori & Konseptual	29
BAB III Metode Penelitian	54
A. Metode Penelitian	54



B. Pendekatan dan jenis Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Subyek Penelitian.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Analisis Data	62
G. Keabsahan Data.....	63
H. Tahapan Penelitian	63
BAB IV Penyajian Data Dan Analisis	65
A. Gambaran Obyek Penelitian	65
B. Penyajian Data dan Analisis.....	71
C. Pembahasan Temuan.....	99
BAB V Penutup	111
A. Simpulan	111
B. Saran	112
Daftar Pustaka	114



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbandingan Penelitian.....	27
4.1	Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra Yang Hadir Di TPS	95
4.3	Temuan Penelitian.....	99

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Hukum pada hakekatnya adalah suatu konsep dan teori kedaulatan hukum, di mana suatu negara memiliki suatu aturan hukum dan warga negaranya harus menaati dan menegakkan hukum tersebut tanpa kecuali.¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, kedaulatan rakyat adalah salah satu konsep pertama yang diusulkan di Indonesia sebagai persiapan kemerdekaan. Istilah "negara hukum" tidak hanya memiliki satu makna dalam berbagai tinjauan, tetapi juga memiliki banyak perbedaan, tergantung pada waktu dan tempat. Segala tindakan para penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum dan sekaligus harus dikaitkan dengan tujuan negara hukum, seperti melindungi hak-hak dasar rakyat.²

Ada berbagai jenis negara hukum yang berasal dari pemikiran ahli dan praktik negara Eropa. Misalnya, negara hukum merujuk pada negara yang diatur oleh hukum, di mana individu yang melanggar hukum akan dihukum. Dasarnya adalah konstitusi dan dibentuk melalui praktik dan kebiasaan.³ Negara hukum Eropa kontinental mengacu pada hukum yang mengikat, yang tercermin melalui undang-undang dan disusun serta dikodifikasi secara sistematis dengan cara tertentu. Negara hukum sosialis yang melibatkan suatu

¹Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsoliditas Sistem Demokrasi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 17.

²Fadjar. *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 7.

³Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. (Jakarta: UI Press, 1995). 39-42

kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan konstitusi yang menjamin kebebasan ini, tetapi kebebasan ini hanya formalitas saja.⁴ Namun kenyataannya, ini bukanlah negara hukum, melainkan negara polisi atau kediktatoran proletar. Aturan hukum Islam mengacu pada konsep negara di mana hukum suatu negara didasarkan pada Allah, yakni dirumuskan dalam bentuk kitab suci seperti Al-Quran dan Hadits,⁵ nomokrasi islam adalah konsep yang menyatakan bahwa hukum suatu negara didasarkan pada Allah, dalam bentuk kitab suci seperti Al-Quran dan Sunnah.⁶ dan yang terakhir, negara hukum Indonesia yang didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila, yang merupakan falsafah dan dasar negara. Karena Pancasila merupakan filsafat negara yang merupakan jiwa bangsa Indonesia dan merupakan sumber hukum dari segala peraturan perundang-undangan yang ada.⁷

Negara Hukum dan demokrasi saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konsep demokrasi, mengandung asas negara hukum, yakni supremasi hukum. Asas ini melahirkan gagasan negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat), yang dalam konteks ketatanegaraan disebut demokrasi konstitusional. (*constitutional democracy*).⁸ Pancasila sebagai sumber hukum dalam konstitusi di Indonesia dengan mencantumkan istilah

⁴Albian. *Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, (Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah, 2019), 66

⁵Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. (Jakarta: UI Press, 1995). 58

⁶Azhary. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta:Predana Media, 2003), 13-15.

⁷Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. (Jakarta: UI Press, 1995). 97-98

⁸Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI 2008), 690.

“Pancasila”. Pancasila diatur secara utuh dalam UUD 1945 sebagai konstitusi yang tidak hanya mendasar, akan tetapi juga formal.⁹ Dalam pandangan lain, prinsip demokrasi memiliki empat pilar, yaitu: Pertama, lembaga legislatif, sebagai wakil rakyat, yang bertanggung jawab untuk merancang undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian lembaga eksekutif, yang tugasnya mengatur pemerintahan, dan Lembaga Yudikatif bertugas memberikan keputusan hukum dan menegakkan keadilan, sekaligus bertanggung jawab atas kebebasan pers yang berfungsi sebagai instrumen kontrol publik dengan menyediakan informasi yang transparan dan bertanggung jawab tentang isu-isu yang menjadi kepentingan publik.

Negara hukum yang demokratis menjunjung tinggi prinsip-prinsip supremasi hukum dan demokrasi, dan dapat mencapai pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya menjaga kesejahteraan dan keadilan semua orang.¹⁰ Ilmuwan politik Amerika yaitu Robert Allen Dahl mengatakan bahwa salah satu ciri demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas dan adil yang dilakukan oleh warga negara, yang merupakan badan utama dalam Pemilu.¹¹ Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, yang meliputi tiga istilah: pemerintahan berasal dari rakyat, artinya kekuasaan pemerintahan dipegang oleh rakyat, kesadaran adanya pemerintahan dipahami oleh rakyat, dan pemerintahan merupakan hasil pemilihan rakyat, bukan hasil

⁹Sholikul Hadi. “Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia”. (Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL), 3(2)), 326-327.

¹⁰Wijayanti dan Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, (Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2009. 40

¹¹Suseno. “Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis”. (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 70.

gaib. Kedua, pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah menjalankan kekuasaannya di bawah pengawasan rakyat, atau dengan kata lain, semua kekuasaan pemerintahan dijalankan atas nama rakyat dan bukan atas kemauan pemerintah itu sendiri. Ketiga, pemerintah harus melayani rakyat. Artinya, pemerintah harus mendengarkan suara rakyat ketika membuat kebijakan.¹² Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi, yang pada hakikatnya rakyat tidak dapat memerintah secara langsung. Pasal 22E ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan berdasarkan asas pemilihan umum yang bebas dan adil merupakan mekanisme yang berkualitas.¹³

Lembaga penyelenggara pemilu mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban yang berbeda-beda, seperti KPU yang bertugas memberikan kewenangan dan membuat pengaturan terkait kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkewajiban mengawasi proses pemilu yang diselenggarakan KPU, termasuk mengawasi peserta pemilu sesuai ketentuan yang berlaku. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas membantu kebutuhan hukum dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.¹⁴ Hak untuk setiap warga negara yang

¹²Rosyada, Dede, dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003). 111-112

¹³Herawati, Sukma, Hananto. "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia" (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018). 830

¹⁴Putusan MK No. 20/PUU -XVII/2019. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.


dari lahir sudah wajib untuk mendapatkan penghidupan untuk diakui, dihormati, dilindungi, dan difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara.¹⁵ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas membantu Indonesia dalam melaksanakan ketentuan hukum pemilu. Masyarakat penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing dalam politik, karena Konstitusi menjamin mereka hak untuk memilih dan dipilih.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022, Pasal 1 Ketentuan Umum menjelaskan bahwa pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi pemilu atau kepemiluan kepada pemilih dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang pemilu dan pemilihan umum secara berkelanjutan dan berkesinambungan.¹⁶ Disabilitas adalah keterbatasan yang dialami oleh seorang warga negara akibat kelainan fisik, sensorik, mental, dan intelektual yang dideritanya sejak lahir atau akibat kecelakaan dalam jangka waktu lama, sehingga menimbulkan kesulitan dalam bersosialisasi secara utuh dan berinteraksi dengan warga negara lainnya.¹⁷ Sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas tetap mempunyai hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik. Namun pada kenyataannya, karena keterbatasan atau kelainan yang dimilikinya,

¹⁵Rokilah. "Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia" Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (January 4, 2018), 54.

¹⁶PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 9 Tahun 2022. "Pendidikan Pemilih Yang Merupakan Proses Penyampaian Informasi Pemilu Atau Pemilihan Kepada Masyarakat Sebagai Pemilih Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang Pemilu Dan Pemilihan Secara Berkelanjutan Dan Berkesinambungan". Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 1160

¹⁷Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013), 17.



penyandang disabilitas selalu didudukkan di urutan kedua, dianggap sepele dan tidak memperoleh hak yang sama sebagai warga negara.¹⁸ Salah satu langkah utama pelaksanaan PKPU ini adalah penyediaan surat suara dalam format *Braille*. *Braille* adalah kertas suara yang diperuntukkan bagi pemilih tuna netra yang memiliki gangguan sensorik/penyandang disabilitas tuna netra. Huruf *Braille* ini dapat dirasakan/diraba oleh jari sehingga memungkinkan penyandang disabilitas tuna netra untuk memilih secara mandiri tanpa bantuan orang lain dan dapat memilih dengan jelas kandidat pilihan mereka dan memilih secara bebas tanpa harus bergantung pada orang lain yang mungkin mengetahui pilihan mereka.¹⁹

Sejalan dengan pengalaman peneliti menjadi anggota KPPS pada Pilkada tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Dalam data pemilih (DPT) yang ada di daerah rumah peneliti yaitu Kecamatan Gading, berjumlah kurang lebih 19 ribu pemilih. Sedangkan jumlah DPT keseluruhan yang ada di Kabupaten Probolinggo yaitu 872.218 pemilih dan pemilih penyandang disabilitas fisik sesuai redaksi salah satu Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yaitu Sulaiha di Kabupaten Probolinggo kurang lebih berjumlah 3.144 orang, diantaranya 476 penyandang disabilitas tuna netra. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Situbondo, sesuai redaksi Marwoto selaku Ketua KPU Situbondo, dalam putusan KPU Kab. Situbondo No. 200 Tahun 2023, jumlah dpt

¹⁸Riskiana. *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2017, 6.2.

¹⁹Khakim. *"Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum."* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017), 353-357.

keseluruhan kurang lebih 514.814 pemilih, diantaranya 1631 penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik tercatat 764 orang, disabilitas sensorik 473 orang, selebihnya disabilitas intelektual dan mental. Ketua pelopor peduli disabilitas Kabupaten Situbondo (PPDis) yaitu Luluk Ariyantiny, yang mengatakan bahwasanya KPU Situbondo hanya mengadakan sosialisasi pelaksanaan pilkada pada tahapan awal saja atau hanya sekali, itu pun peserta (kaum disabilitas) yang diundang sangat terbatas.²⁰

Sedangkan di Kota Probolinggo, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Radfan Faisal selaku Ketua KPU Kota Probolinggo, jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Probolinggo mencapai 179.416 pemilih, dengan 1.681 di antaranya adalah pemilih penyandang disabilitas. Mekanisme penyelenggaraan pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Probolinggo telah berjalan dengan baik. Bagi pemilih difabel tuna netra, surat suara yang digunakan akan sama dengan pemilih pada umumnya, namun disediakan alat bantu seperti template *braille* untuk memastikan pemilih difabel tuna netra dapat memberikan suara secara mandiri. Pendamping yang ditunjuk untuk membantu pemilih disabilitas dan tidak diperbolehkan memasuki bilik suara sehingga menjaga prinsip kerahasiaan dan independensi dalam pemilihan.²¹

Berbeda dengan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo masih belum terlaksana akan sosialisasi pemilu untuk penyandang disabilitas,

²⁰KPU Kabupaten Situbondo, “Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Situbondo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024”. (Situbondo, 21 Juni 2023), 4

²¹Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2025, Pukul 19.01. Telah Ditetapkan Oleh KPU Kota Probolinggo, Jumlah DPT. <https://www.lapasprobolinggo.com/2024/09/terlaksana-kpu-kota-probolinggo.html>

termasuk disabilitas tuna netra. Sementara itu, meskipun sosialisasi serupa hanya diadakan sesekali di Situbondo, daerah tersebut telah melaksanakan pemilu yang ramah disabilitas meskipun terbatas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini di Kabupaten Probolinggo untuk menganalisis lebih dalam mengenai implementasi dan kendala dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas di wilayah tersebut, dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai mekanisme pemilu bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas tuna netra di Kabupaten Probolinggo.²²

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tantangan dalam memastikan bahwa pemilih penyandang disabilitas tuna netra dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan rahasia sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang berlaku. Para peneliti juga berharap untuk menentukan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas, serta bagaimana pemangku kepentingan terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat lebih memperhatikan fasilitas dan prosedur yang lebih inklusif dan ramah, guna menciptakan pemilu yang adil dan setara bagi semua pihak.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo?

²²Muchayatul Burhanudin, S.H. Selaku Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di KPU Kabupaten Probolinggo. Diwawancarai Peneliti di Kantor KPU Kab. Probolinggo. 10 Februari 2025

2. Bagaimana analisis mengenai konsep ideal untuk memastikan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo dapat terpenuhi dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan perspektif fiqh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk menganalisis mengenai konsep ideal untuk memastikan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo dapat terpenuhi dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan perspektif fiqh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan penulis, sesuai dengan pemahamannya terdiri dari manfaat dari penelitian ini, yang terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis. Untuk menyelesaikan masalah ini, dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut serta manfaat pada penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Untuk memberikan informasi dan memperluas wawasan atas ilmu pengetahuan tentang Pemilu, khususnya Pemenuhan Hak Pilih Aktif Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam Penyelenggaraan Pemilihan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat untuk peneliti selain untuk salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Manfaat bagi peneliti yaitu bisa menambah wawasan tentang Hak Pilih Aktif Disabilitas (Tuna Netra) dalam Pemilu, serta dapat memeriksa masalah hukum umum, dan juga merupakan literatur penting khususnya di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara.

3. Bagi Akademis, dapat menambah wawasan bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, khususnya mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, dan dapat mengkaji isu-isu hukum baik secara umum maupun syariah, dan juga bisa sebagai bahan literatur bagi Lembaga UIN KHAS Jember, khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan pengetahuan, terutama pada Lembaga/organisasi yang berkaitan dengan Pemilu.
5. Bagi Komisi Pemilihan Umum, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu khususnya dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Kab. Probolinggo berdasarkan Asas Kerahasiaan. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk kedepannya dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu di Kabupaten Probolinggo.

E. Definisi Istilah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Wewenang KPU disini yaitu, bertanggung

jawab untuk memutuskan partai mana yang dapat mengikuti pemilu, mengatur pemungutan suara dan mengumumkan hasil dan kursi yang dimenangkan di berbagai cabang pemerintahan, menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.²³ Dalam karya ini, peneliti fokus pada KPU Kabupaten Probolinggo.

Adapun definisi istilah yang merupakan suatu penjelasan yang membentuk kalimat dalam judul, dan kalimat ini menjadi sorotan judul penelitian. Definisi istilah ini ada untuk menghindari kesalahpahaman tentang isi gagasan penulis yang disampaikan dalam judul penelitiannya:²⁴

1. Pemenuhan Hak Pilih merupakan upaya memastikan peluang yang sama bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.²⁵ Dalam konteks penyandang disabilitas, pemenuhan hak pilih ini berarti memberikan akses dan fasilitas yang diperlukan agar mereka dapat menyalurkan suara mereka tanpa hambatan.
2. Penyandang Disabilitas Tuna Netra merupakan seseorang yang mengalami gangguan penglihatan baik total maupun sebagian yang mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk dalam partisipasi pada proses pemilihan umum.²⁶ Mereka dapat berpartisipasi

²³Dewi, Sinaga, Pratiwi, Widiyasono. *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput*. (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 8, No. 1, 2022), 43-45

²⁴Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press), 51.

²⁵Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 142.

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2016. https://www.dpr.go.id/dokumen/uu/UU_2016_8.pdf

dalam pemilu, namun memerlukan penyesuaian atau fasilitas khusus agar hak pilih mereka terpenuhi secara setara.

3. Pemilihan Umum adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, melaksanakan, dan mengawasi proses pemilihan umum mulai dari persiapan hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu.²⁷ Penyelenggaraan pemilu harus menjamin prinsip-prinsip dasar demokrasi, termasuk inklusivitas, kesetaraan, dan kerahasiaan suara bagi seluruh pemilih, termasuk penyandang disabilitas.
4. Asas Kerahasiaan adalah prinsip dasar dalam pemilu yang memastikan bahwa identitas pemilih dan pilihan suara mereka terlindungi dari pengaruh luar atau tindakan yang bisa mengancam kebebasan berpendapat.²⁸ Asas ini bertujuan untuk menciptakan suasana pemilu yang bebas, adil, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini dirancang untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dari proposal ini secara berturut-turut, serta berurutan dengan pembahasannya. Sistematika ini menjadi cerminan secara umum terhadap sub bab, seperti:

BAB I Pendahuluan

Bab ini didasarkan pada fakta dan fenomena menarik untuk melakukan penelitian, dan merupakan pengantar yang serius kepada penulis. Dalam Bab

²⁷Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilu bagi Penyandang Disabilitas*. 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 84. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/115424/PKPU-No-4-Tahun-2019>.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. 2017. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 6109. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/81263/uu-no-7-tahun-2017>.

ini berisikan: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang teoretis dan praktis, dan definisi istilah.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini membahas beberapa penelitian sebelumnya, termasuk kajian teori dan konseptual berdasarkan implementasi hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan asas kerahasiaan (studi kasus di Komisi Pemilihan Umum Peraturan Probolinggo).

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas fase-fase penelitian yang akan dilakukan.

Metodologi penelitian meliputi metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, topik penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan penyajian data yang meliputi uraian tentang subjek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian, yang meliputi:

1. Deskripsi Subjek Penelitian
2. Penyajian dan Analisis Data
3. Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V Simpulan

Bab ini membahas mengenai pembahasan peneliti dan simpulan hasil penelitian serta menambahkan rekomendasi peneliti, antara lain:

1. Simpulan
2. Saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukan penelitian oleh peneliti, adapun langkah pertama untuk menganalisis tentang judul penelitian ini, yang mana peneliti harus membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Dalam bagian ini peneliti menjelaskan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang sudah tertaut dengan penelitian yang masih akan dilakukan. Kemudian menjadikan rangkuman, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi. Adapun beberapa kajian penelitian terdahulu, seperti:


1. Alfiena Sahriya, 2023. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi yang berjudul *"Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)"*.

Dalam latar belakang penelitian ini dijelaskan bahwasannya salah satu penerapan demokrasi yaitu dengan menyelenggarakannya pemilu untuk memperoleh wakil rakyat yang mendengarkan upaya rakyat. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa, "Pemilihan umum akan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil" yang dalam artiannya adalah pemilu disini diikuti sertakan oleh seluruh warga negaranya (Indonesia) tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Dalam Pasal

356 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa “Pemilih disabilitas Netra, disabilitas fisik, dan pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih”. Dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 356 Ayat (2) dan (3) yaitu “Seseorang yang telah memberikan bantuan kepada pemilih penyandang disabilitas wajib merahasiakan pilihan pemilih dan pemberian bantuan kepada pemilih disabilitas yang telah diatur oleh KPU, yaitu dalam PKPU No. 9 Tahun 2019”.²⁹

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Mengapa pentingnya hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas?. 2. Bagaimana implementasi hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang?. 3. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang?. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

²⁹Alfiena Sahriya, “Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)” (Skripsi UIN KHAS Jember, 2023), 1-4.



Simpulan dari penelitian ini yaitu, dalam dunia politik, hak untuk memilih para penyandang disabilitas juga sangat penting. Karena nantinya yang akan memenuhi keinginan aksesibilitas dan memenuhi kebijakan termasuk kebijakan penyandang disabilitas. Alat bantu suara yang diperbarui untuk para penyandang disabilitas dapat memberikan ketersediaan layanan yang dapat diakses yang mengalami hambatan dalam pengimplementasian hak memilih bagi penyandang disabilitas. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang adalah masih adanya data yang kurang tepat dan jelas antara KPU Kabupaten Lumajang dan Dinsos Di Kabupaten Lumajang terkait data penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang, kurangnya perhatian pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kelompok penyandang disabilitas, yang mana kelompok disabilitas masih ada yang belum menerima sosialisasi terkait Pemilu tahun 2019.

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu, dalam penelitian Alfiena Sahriya membahas mengenai Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang). Implementasi penelitian tersebut untuk mengetahui factor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan hak memilih pada penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang. Terdapat data yang kurang sinkron dan konkrit antara

KPU Kabupaten Lumajang dan Dinsos di Kabupaten Lumajang terkait data penyandang disabilitas, dan kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kelompok disabilitas masih adanya data yang kurang konkrit. Sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang analisis pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu, dan pemenuhan hak pilih dengan konsep ideal bagi penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu berdasarkan asas kerahasiaan, dan implementasi penerapan asas kerahasiaan tersebut.

2. Muslih, 2024. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Skripsi ini berjudul *“Upaya KPU Kabupaten Banyuwangi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyash Dusturiyah”*.

Penelitian ini menjelaskan di latar belakang, yaitu demokrasi Indonesia, masih terdapat hambatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas untuk menggunakan hak - hak politiknya. Diskriminasi terhadap hak - hak penyandang disabilitas dalam politik secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi hak - hak politik para penyandang disabilitas dalam melakukan pemilihan mengalami hambatan yang lebih sedikit sosialisasi aksesibilitasnya, kurangnya alat bantuan dalam pemungutan suara seperti (*templat Braille*) dan perwakilan dari mereka yang tidak dapat memahami bagaimana petugas KPPS dapat membantu, karena mereka tidak menerima informasi yang cukup tentang pemilihan alat bantu tersebut. Hal ini dapat mengurangi partisipasi penuh dari para penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, masalah ini tidak hanya mempengaruhi hak - hak penyandang disabilitas sebagai pemilih, tetapi juga sebagai warga negara.³⁰

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 Desa Bintaran dan Kelurahan Mariana?. 2. Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam meningkatkan hak masyarakat penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024?. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) Upaya KPU Kabupaten Banyuasin di desa Bintaran dan Kelurahan Mariana sebagai penyelenggara pemilu pada tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak maksimal, hal ini ditunjukkan karena tidak adanya Aksebilitas, sarana dan prasarana seperti kursi roda, jalur khusus disabilitas, alat bantu coblos *Braille*, Alat bantu dengar, kursi tunggu prioritas khusus bagi penyandang disabilitas. (2) Dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*, Secara Undang-Undang Hak disabilitas sesuai dengan *Siyasah Dusturiyah* dengan Dalil-Dalil yang sudah diuraikan sebelumnya. Tetapi Secara Penerapan dilapangan di Desa Bintaran dan Kelurahan

³⁰Muslih, “Upaya KPU Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Skripsi IAIN Curup, 2024), 2-6.

Mariana masih belum sesuai dengan *Siyasah Dusturiyah* dalam menjamin hak-hak Disabilitas.

Perbedaan pada penelitian Muslih, membahas mengenai pandangan *Siyasah Dusturiyah* mengenai implementasi meningkatkan hak masyarakat disabilitas pada pemilu tahun 2024, dan upaya apa yang KPU Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024. Sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang analisis pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu, dan pemenuhan hak pilih dengan konsep ideal bagi penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu berdasarkan asas kerahasiaan, dan implementasi penerapan asas kerahasiaan tersebut.

3. Yuni Ngindana, 2022. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan Skripsi yang berjudul "*Akseibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap*".

Latar belakang penelitian ini yaitu untuk memenuhi hak - hak penyandang disabilitas sebagai upaya untuk mengenali penyandang disabilitas ini dapat sepenuhnya didukung oleh Indonesia dengan menandatangani perjanjian bersama tentang hak - hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang -Undang No 8 2016 dari perspektif para penyandang disabilitas. Tujuan hukum adalah untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas tercapai, sehingga keadilan dan kesejahteraannya tercapai. Pasal 13 No. 8 Undang -

Undang Tahun 2016 menjelaskan tentang hak - hak politik para penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan umum.³¹

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana aksesibilitas penyandang disabilitas tuna netra dan tuna daksa pada pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap?. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik

Simpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Berdasarkan hasil penelitian mengenai Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (Tuna Netra dan Tuna Daksa), KPU sudah menyediakan *template braille* bagi tuna netra, namun sosialisasi penggunaannya belum terlaksana oleh KPU. (2) Untuk tuna daksa, KPU telah mengintruksikan kepada KPPS sebagai penyelenggara teknis di tempat pemungutan suara (TPS) untuk membuat ruangan/tempat akses untuk pemilih difabel dengan ketentuan atau ruangan yang landai. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.


³¹Yuni Ngindana, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap”. (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 7-8.

Perbedaan dalam penelitian Yuni Ngindana dengan penelitian peneliti yaitu, pada penelitian Yuni Ngindana membahas terkait aksesibilitas penyandang disabilitas tuna netra dan tuna daksa pada pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Cilacap, dan perbaikan akses dan fasilitas dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang bisa menjadi acuan untuk meningkatkan daya patisipasi politik para penyandang disabilitas. Sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang analisis pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu, dan pemenuhan hak pilih dengan konsep ideal bagi penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu berdasarkan asas kerahasiaan, dan implementasi penerapan asas kerahasiaan tersebut.

4. Erfianti Rahmayani, 2021. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi yang berjudul "*Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020*".

Latar belakang penelitian ini terletak pada sistem demokrasi dan partisipasi selama pemilihan adalah hak politik bagi semua warga negara. Hak - hak ini termasuk hak untuk melihat dan meninjau alat yang tersedia, dan untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam pemilihan umum. Semua orang tahu bahwa tidak ada orang di dunia ini yang sempurna, tetapi di negara ini, mereka tidak dihormati dan secara sosial dan budaya dikecualikan untuk para penyandang disabilitas.³²

³²Erfianti Rahmayani, "*Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020*". (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 1-2.



Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana diskriminasi hak politik pada penyandang disabilitas?. 2. Bagaimana kehadiran negara dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah kota Surabaya tahun 2020?. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Untuk memenuhi hak politik terutama pada sosialisasi adanya diskriminasi yang hanya diselenggarakan oleh penyandang disabilitas yang tergabung pada organisasi/komunitas. Sedangkan pemilih yang tidak tergabung dalam organisasi/komunitas tidak diikuti sertakan dalam sosialisasi. Hal ini menimbulkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu. (2) Berdasarkan penelitian, belum ada penyandang disabilitas yang menjadi anggota penyelenggara pemilihan umum. Akan tetapi KPU memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk ikut andil dalam program RELASI (Relawan Demokrasi). Dengan itu para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi untuk meningkatkan angka partisipasif penyandang disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jumlah peningkatan pemilih dari kelompok penyandang disabilitas yang cukup signifikan dalam PILKADA Surabaya 2020. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data melalui observasi,

wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Perbedaan dalam penelitian Erfianti Rahmayani, meneliti terkait perlakuan sekelompok minoritas terkait hak politik penyandang disabilitas, dan pemenuhan hak politik tanpa adanya perbedaan sosial. Sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang analisis pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu, dan pemenuhan hak pilih dengan konsep ideal bagi penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu berdasarkan asas kerahasiaan, dan implementasi penerapan asas kerahasiaan tersebut.


5. Feby Ekanurul Afiah, 2024. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Oleh KPU Magetan (Perspektif Siyasa Syar’iyah)”*.

Dalam penelitian ini yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, implementasi penyeleksian kepemimpinan sangat berpengaruh bagi publik khususnya untuk masyarakat, yang mana dalam proses perkembangan sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur masyarakat penyandang disabilitas lebih diutamakan. Disabilitas merupakan keterbatasan yang dialami oleh warga negara sejak lahir atau mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kelainan pada fisik, sensorik, mental dan intelektual dalam waktu sangat lama. Sebagaimana dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang mana

masyarakat yang mempunyai keterbatasan masih memiliki hak dalam politik. Akan tetapi kenyataannya penyandang disabilitas selalu dinomorduakan dan dipandang kecil tidak memiliki hak yang sama sebagai warga negara. KPU Magetan telah mengadakan bimbingan teknis (BIMTEK) untuk persiapan Pemilu, dan juga menghadirkan dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang menyampaikan materi tentang jenis-jenis disabilitas, dan hak suara penyandang disabilitas. Sosialisasi itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 12 huruf J dan Pasal 52 huruf E tentang sosialisasi yang diselenggarakan KPU dan PPK, Pasal 3 ayat 2 huruf D tentang pendidikan untuk pemilih, dan diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi dan Pendidikan.³³

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap prosedur pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu oleh KPU Magetan?. 2. Bagaimana analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap partisipasi penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu tahun 2024?. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

³³Feby Ekanurul Afiah, “Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Oleh KPU Magetan (Perspektif *Siyasah Syar'iyah*)”. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), 2-4



Simpulan dari penelitian ini adalah (1) hak yang diberikan oleh KPU Magetan untuk pemilih dengan disabilitas buta berdasarkan Undang-Undang No 7 dari 2017 hingga pemilihan umum Dengan pemenuhan yang termasuk dalam peraturan, KPU Magetan masih tidak efektif dalam implementasinya. Karena orang-orang dengan penyandang disabilitas di Kecamatan Panekan masih tidak memahami tahap pemilihan, (2) Siyāsah Syar'iyah didasarkan pada Quran dan Hadis Hukum Islam, yang memilih pemandu dalam pemilihan, Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan berpartisipasi dalam pemilihan. Metode penelitian ini menggunakan metode Empris, yang melakukan pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumen yang dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknis

Perbedaan dalam penelitian Feby Ekanurul Afiah, membahas terkait analisis undang-undang no. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap prosedur pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu oleh KPU Magetan, dan pandangan siyasah syar'iyah terhadap partisipasi penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu Tahun 2024. Sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang analisis pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu, dan pemenuhan hak pilih dengan konsep ideal bagi penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu berdasarkan asas kerahasiaan, dan implementasi penerapan asas kerahasiaan tersebut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Isu Hukum	Metode Penelitian dan	Perbedaan
1.	Alfiena Sahriya, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.	“Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)”.	Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.	Implementasi hak memilih bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang). Implementasi penelitian tersebut untuk mengetahui factor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan hak memilih pada penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang. Terdapat data yang kurang sinkron dan konkrit antara KPU Kabupaten Lumajang dan Dinsos di Kabupaten Lumajang terkait data penyandang disabilitas, dan kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kelompok disabilitas masih adanya data yang kurang konkrit.
2.	Muslih, 2024, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.	“Upaya KPU Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun	Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumensi	Pada penelitian Muslih, membahas terkait Pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> mengenai implementasi meningkatkan hak masyarakat disabilitas pada pemilu tahun 2024, dan upaya apa yang KPU Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024.

		2024 Pespektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> ”	yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.	
3.	Yuni Ngindana, 2022, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	“Akseibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap”.	Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.	Pada penelitian Yuni Ngindana membahas terkait akseibilitas penyandang disabilitas tuna netra dan tuna daksa pada pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Cilacap, dan perbaikan akses dan fasilitas dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang bisa menjadi acuan untuk meningkatkan daya patisipasi politik para penyandang disabilitas.
4.	Erfianti Rahmayani, 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.	“Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020”	Dalam Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.	Pada penelitian ini membahas terkait perlakuan sekelompok minoritas terkait hak politik penyandang disabilitas, dan pemenuhan hak politik tanpa adanya perbedaan sosial.


5	Feby Ekanurul Afiah, 2024, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.	“Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Oleh KPU Magetan Perspektif <i>Siyasah Syar’iyyah</i> ”.	Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumensi yang dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.	Pada penelitian ini membahas terkait analisis undang-undang no. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap prosedur pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu oleh KPU Magetan, dan pandangan siyasah syar’iyyah terhadap partisipasi penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu Tahun 2024.
---	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, karena kepastian hukum merupakan hakikat atau tujuan utama dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum ini adalah perintah masyarakat dan keterkaitan yang erat dengan kepastian hukum, karena esensi dari kepastian hukum seseorang adalah hidup secara teratur dalam melakukan kegiatan yang diperlakukan dalam melakukan aktifitas sehari-hari.³⁴

³⁴Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. , (Yogyakarta: Liberty, 2009), 21



Menurut Konstitusi, Indonesia merupakan suatu aturan hukum, dan kehidupannya didasarkan pada peraturan hukum, dengan berbagai aspek kontrol negara, termasuk sistem peradilan independen, penegakan peraturan, pengawasan pemerintah, perlindungan hak asasi manusia, pelatihan hukum, dan penegakan hukum yang konsisten.³⁵ Secara umum, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dibuat dengan cara yang baik, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepastian hukum sering dikaitkan dengan aliran positivisme hukum, yang menekankan bahwa hukum harus memiliki identitas yang jelas agar dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia. Tanpa kepastian, hukum kehilangan daya pengaturannya, sehingga masyarakat tidak memiliki acuan yang jelas dalam bertindak atau menyelesaikan sengketa.³⁶ Kepastian hukum dapat terjamin apabila pemerintah negara memiliki sarana untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada.³⁷


Prinsip kepastian hukum adalah jaminan bahwa undang -undang harus diterapkan dengan baik dan benar. Tujuan utama dari Undang-undang kepastian ialah, jika undang - undang tidak memiliki kepastian, jika hukum kehilangan identitas dan maknanya, maka Undang -Undang tidak akan lagi digunakan sebagai pedoman untuk semua orang.³⁸ Kepastian

³⁵Undang-Undang Nomor 1 ayat 3 Tahun 1945, tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1959.

³⁶Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta Indhil 1992), 20

³⁷Hakim, "*Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*". (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005),

³⁸Astuti dan Daud. "*Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*". *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023. 225




hukum juga mensyaratkan efek sinergis dari hukum, politik, dan kekuasaan. Teori kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai kepastian hukum ketika implementasi atau penegakan hukum tidak jelas siapa yang melakukan individu dan tindakan apa yang sedang diambil.³⁹ Karena itu, kepastian hukum ini sangat penting untuk menilai apakah peraturan yang berkaitan dengan hak suara dengan para penyandang disabilitas memberikan jaminan kepastian dalam implementasinya.

Kepastian hukum ini, jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu, terdapat beberapa aspek hukum yang harus dijalankan dalam proses pemilu, salah satunya yaitu asas-asas dalam pemilu. Pemilu disini merupakan hak semua warga negara yang sudah memiliki identitas/ktp yang dalam artian sudah ber-umur 17 Tahun. Hak untuk memilih adalah hak konstitusional warga Negara, sedangkan semua warga Negara tidak dapat didiskriminasi atas dasar apapun juga seperti yang dinyatakan pada undang-undang, maka disabilitas juga memiliki hak dalam penyelenggaraan pemilu. Penyandang Disabilitas harus dilindungi hak politiknya, terkhusus hak memilih. Maka, hak tersebut setara dengan manusia lainnya dan tidak dapat dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh negara. Terlebih konsep disabilitas yang mensyaratkan agar hak-hak mereka sebagai suatu hal yang wajib untuk dipenuhi.⁴⁰ Hak penyandang disabilitas adalah hak memilih dalam pemilihan umum. Hanya saja, secara

³⁹Eka Nam Sihombing. “*Ilmu Perundang-Undangan*”. (Malang: Setara), 2021, 72.

⁴⁰Ridlwani, “*Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas*”. (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2 (2013)), 235.



umum pelaksanaan praktek demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih rendah.⁴¹ Namun terkait dengan Penyandang Disabilitas, ketika menyoblos itu diwakilkan oleh petugas penyelenggara pemilu.

Hal ini bertentangan dengan pemikiran dasar pemilu yakni pemilu harus berlangsung secara rahasia. Asas rahasia ini menjadi sorotan utama dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu, terutama disabilitas tuna netra yang didampingi oleh seorang pendamping yang dapat izin ketika memilih. Tidak terpenuhi/terlaksananya dengan penuh template *braille* untuk pemilih Disabilitas tuna netra bagi penyandang disabilitas netra untuk mencoblos pilihannya, hal itu menjadi alasan mengapa asas rahasia yang digunakan dalam pemilu dilanggar begitu saja. Akan tetapi dengan diperbolehkannya adanya pendampingan bagi penyandang disabilitas tuna netra dalam mencoblos, menjadi persoalan antara asas rahasia dan aturan yang berlaku. Maka, asas rahasia tidak menjadi asas yang utuh karena diperbolehkannya melalui aturan dalam perundang-undangan terkait untuk memperbolehkan pendamping bagi disabilitas netra. Seharusnya Pemerintah yang menaungi seluruh golongan masyarakat dalam

⁴¹Mujaddid, “Kesehatan anak dengan Disabilitas”. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014), 26.

memberikan fasilitas penuh terhadap kalangan disabilitas tuna netra dengan menjunjung tinggi hak kesamaan setiap warga negaranya.⁴²

2. Teori Keadilan

Kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan artinya persamaan, tidak berat sebelah, berada di pihak yang benar, tidak semena-mena.⁴³ Keadilan sendiri merupakan salah satu nilai hukum yang penting, yang hakikatnya adalah tentang memperjuangkan keadilan bagi individu dan seluruh masyarakat, karena hukum yang adil bagi satu orang belum tentu adil bagi yang lain, begitu seterusnya. Kata hukum sendiri bersifat universal, sedangkan keadilan bersifat individu.⁴⁴ Tujuan hukum umum adalah mengikat semua orang secara setara, tanpa perbedaan. Di sisi lain, ia berbeda dengan keadilan yang subjektif, individualistis, dan tidak setara. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan itu berbeda-beda bagi setiap orang, dan cara setiap orang mendapatkan keadilan tergantung pada latar belakang permasalahan masing-masing orang.


Teori keadilan substantif berfokus pada hasil akhir dari proses keadilan. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan substantif terkait dengan pembagian sumber daya atau hasil yang adil sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi individu.⁴⁵ Dalam pandangan seorang filsuf yaitu

⁴²Rahman dan Indrayati, "*Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*". (Lentera Hukum, Vol. 5, Issue 1 (2019), 154.

⁴³Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁴Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2019), 105.

⁴⁵Salsabila, "*Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pespektif Aristoteles*," Jurnal forikami vol.12, no.1 Tahun (2023): 4, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/172/106>.



Aristoteles, keadilan substantif mencakup dua bentuk utama: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif mengatur distribusi kekayaan dan sumber daya berdasarkan prinsip keadilan, sementara keadilan korektif bertujuan untuk mengoreksi ketidakadilan dalam hubungan antarmanusia. Robert Alexy berpendapat bahwa hukum tidak hanya harus adil secara prosedural tetapi juga harus menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi hak-hak dasar. Oleh karena itu, keadilan substantif sering kali diukur dari dampak keputusan atau kebijakan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁶

Keadilan prosedural dan substantif saling melengkapi dalam menciptakan sistem yang adil. Menurut Lon Luvois Fuller sistem hukum yang baik harus memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan yang berlaku tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.⁴⁷ Proses yang adil merupakan prasyarat untuk hasil yang adil, sementara hasil yang adil memperkuat legitimasi proses tersebut. Tanpa keadilan prosedural, hasil keputusan dapat kehilangan legitimasi. Sebaliknya, tanpa keadilan substantif, keputusan tidak akan memberikan dampak positif yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan demikian, teori keadilan prosedural dan substantif menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat

⁴⁶Sapsudin Asep. *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Gunung Djati Publishing Bandung, 2024.

⁴⁷Imaningrum, et al. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

yang adil dan harmonis. Kedua teori ini relevan dalam berbagai konteks, seperti sistem hukum, kebijakan publik, dan pengelolaan sumber daya, sehingga teori keadilan ini digunakan untuk melihat permasalahan yang diambil oleh peneliti, apakah aturan yang ada tersebut, sudah memberikan aksebilitas setara bagi pemilih penyandang disabilitas tuna netra.

Namun, pada kenyataannya, beberapa dari pihak masyarakat tertentu, mungkin merasa tidak puas dan berasumsi bahwa hukum di Indonesia bukan untuk membawa keadilan, beberapa dari mereka bahkan menganggap undang-undang tentu lebih mengacu dari kelompok - kelompok tertentu yang tentu saja lebih unggul dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Mempertimbangkan dalam kondisi ini, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan praktik hukum masyarakat atau hukum itu sendiri tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ideal.⁴⁸ Pentingnya partisipasi untuk setiap warganya, apalagi ketika penyelenggaraan pemilu. Setiap warga negara yang ingin memyuarakan aspirasinya tidak terkecuali penyandang disabilitas, memiliki hak yang setara dengan warga negara yang normal. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa asas yang harus dijalankan salah satunya yaitu keadilan. Karena dengan asas keadilan ini, semua warga yang mau memyuarakan aspirasinya harus diperlakukan setara tanpa terkecuali.⁴⁹

⁴⁸Astuti dan Daud. “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online”. *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023. 222.

⁴⁹Desverose, dan Priyatmoko. “Pemilu Inklusif: Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 Di Surabaya”. (*Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 6 No. 2 2021), 3.

3. Teori Kemanfaatan

Di antara tujuan hukum, efisiensi adalah yang paling penting. Teori kepentingan hukum ini tidak hanya bermanfaat bagi individu manusia, tetapi juga bagi semua makhluk hidup. Tujuan hukum tercermin dalam fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum mempunyai tujuan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.⁵⁰ Kalau kita lihat pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “manfaat” dapat diartikan berguna atau bermanfaat.⁵¹ Jeremy Bentham mendefinisikan utilitas sebagai sesuatu yang kepemilikannya memberikan keuntungan, manfaat, dan kebahagiaan, dan yang mencegah cedera, ketidakpuasan, kejahatan, atau kemalangan.⁵² Dalam teori ini, Jeremy Bentham mengatakan bahwa ketika merumuskan kebijakan dasar, hal yang paling objektif untuk dilakukan adalah melihat apakah kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintah telah membawa manfaat atau kebahagiaan bagi sebagian besar orang dalam masyarakat.⁵³ Sebaliknya, kebijakan yang diperkenalkan hanya menguntungkan para pembuat kebijakan itu sendiri dan mereka sendiri yang mendapatkan manfaat darinya.

Teori Jeremy Bentham dapat memandu pembuatan kebijakan pemerintah. Alasannya adalah, dalam teori utilitas ini, tujuan pembuatan

⁵⁰Said Sampara, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Yogyakarta: Total Media, 2011), 40.

⁵¹Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵²Ayu, “*Kemanfaatan Hukum Jeremy Benthham Relevansi dengan Kebijakan Pemerintah*”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 8, no.2 (2023):5, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/22435/11521>.

⁵³Ayu, “*Kemanfaatan Hukum Jeremy Benthham Relevansi dengan Kebijakan Pemerintah*,” 6.

hukum adalah untuk membawa manfaat bagi masyarakat agar mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya.⁵⁴ Dalam teori utilitas ini digunakan untuk menilai efektivitas penyediaan fasilitas bagi pemilih tuna netra yang cacat dalam menjaga prinsip kerahasiaan. Efektivitas undang-undang perlu dipertimbangkan karena penting bagi setiap orang yang berharap memperoleh manfaat dari penegakannya.⁵⁵

Hukum ini merupakan suatu pelaksanaan dan penegakan yang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakannya harus terhindar dari hal yang menimbulkan kegaduhan dalam msyarakat. Hukum yang baik itu adalah yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dan masyarakat akan mengikuti aturan hukum yang ada tanpa perlu paksaan apabila masyarakat merasakan kemanfaatan dari aturan hukum tersebut.⁵⁶ Jika dilihat secara keseluruhan, ketika berbicara tentang penegakan hukum, mereka harus mengambil tiga elemen yang perlu dipertimbangkan setiap saat: elemen keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jika hanya memprioritaskan kepastian hukum dalam penegakan hukum, faktor -faktor lain harus dikorbankan. Jika di pertimbangkan oleh unsur keadilan, maka elemen kepastian hukum dan

⁵⁴Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2019), 113.

⁵⁵Afdhali, Syahuri. “*Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*”. *Collegium Studiosum Journal*, vol 6, no. 2 (2023), 559. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1078/646>

⁵⁶Wantu, Fence M. “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”. *Jurnal Berkala Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2007. 395.

kemanfaatan juga harus dikorbankan. Ini disebut anti-minomi yang mana sesuatu yang ditentang tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁵⁷


Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Hak demokrasi masyarakat apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dalam perencanaan bersama rakyat yang melibatkan banyak orang, maka harus dipastikan bahwa diantara para peserta memiliki rasa saling percaya, saling mengenal dan saling bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, karena yang hendak dijalankan memerlukan aksi bersama.⁵⁸ Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa karakteristik asas-asas pemerintah yang baik dalam perkembangannya mengalami banyak peningkatan, dalam hal ini semakin banyak karakteristik yang dipenuhi maka semakin baik pula dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada.⁵⁹

Dalam teori kemanfaatan ini, untuk memenuhi asas-asas dalam pemilu, harus dipastikannya asas tersebut pasti memiliki kemanfaatan untuk kedepannya. Tidak lain dalam penyelenggaraan pemilu, adapun pemilih yang bukan hanya dari kalangan normal, akan tetapi juga dari

⁵⁷Astuti dan Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online". *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023. 221

⁵⁸Alexander. "Perencanaan Daerah Partisipasi". (Yogyakarta: Pondok Edukasi), 2001, 119

⁵⁹Joko Widodo, "Good Governance. Telaah dari dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah". (Surabaya: Insan Cendekia, 2001)



kalangan penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaan pemilu ini, pastinya pemilih penyandang disabilitas membutuhkan bantuan untuk ikut menyuarakan aspirasinya seperti huruf *braille* untuk pemilih disabilitas tuna netra. Kemudian ketika penyelenggaraan pemilu berlangsung alat bantu huruf *braille* tersebut harus diberikan kepada yang berkebutuhan, dan juga diberikan arahan tentang cara menggunakan alat bantu tersebut. Maka dari situlah teori kemanfaatan ini muncul, jika alat bantu tersebut diberikan kepada yang berkebutuhan, dan mensosialisasikan tentang cara penggunaannya.

4. Konsep Hak Memilih

Hak Memilih merupakan hak warga negara untuk menyuarakan aspirasinya dalam suatu pemilu, atau ke-ikut sertaan warga negaranya dalam pemilu yang merupakan kegiatan untuk memutuskan siapa akan terpilih menjadi wakil rakyat.⁶⁰ Keberadaan negara disini menganut sistem demokrasi ini adalah sebuah wujud tegaknya sistem politik demokrasi yang menerapkan prinsip demokrasi dengan menggunakan memilih wakil untuk rakyat yang berkedudukan di Lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat. Untuk melanjutkan pembentukan pemerintahan, memerdekakan negara dan rakyatnya demi keutuhan negara Indonesia ini.⁶¹ Partisipasi dalam pemilu ini diikuti oleh warga negara tanpa terkecuali, yang memiliki hak memilih dan dipilih. Hak memilih ialah hak

⁶⁰Surbakti, “*Memahami Ilmu Politik*”. (Grasindo, 2007), 145.

⁶¹Handoyo, Hukum Tata Negara, “*Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*”. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), 208.

yang dimiliki oleh warga negaranya untuk memilih calon/kandidat yang dipilih oleh pemerintah dalam partai politik. Hak untuk dipilih mengacu pada hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat dalam proses hak pilih universal.⁶²

Berdasarkan fakta sejarah sebelum terjadinya reformasi di Indonesia, Presiden Soekarno dan Suharto pernah menerapkan demokrasi liberal, yang mana hal itu merupakan sistem ketatanegaraan negara Indonesia.⁶³ Kehidupan bernegara pada era saat ini yang berlandaskan dengan demokrasi dan konstitusionalisme yang mana Indonesia sudah tidak lagi mengutamakan kewenangannya pada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).⁶⁴ Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan lembaga yang akan dilakukan dalam pemilu terdiri dari 5 lembaga yang jika di golongan menjadi 2 yaitu Lembaga Legislatif terdiri dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sedangkan Lembaga Eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden.⁶⁵ Kepala Daerah dan Wakil Daerah berkedudukan sebagai partner yang saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Kepala Daerah dan wakilnya harus bisa meningkatkan kinerja dalam pola pikir kedepannya, selalu

⁶²Surbakti. *"Memahami Ilmu Politik"*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). 145.

⁶³Hamdan Zoelfa, *"Mengawal Konstitusionalisme"*. Jakarta: Konstitusi Perss, 2016, 39.

⁶⁴Ulum, *"Bagaimana Demokrasi Pemilu"*. (Jurnal Hukum dan Peradilan, 2019), 317.

⁶⁵Marijan, *"Sistem Politik Indonesia"*. (Jakarta: Kencana, 2019), 183.

mengutamakan kepentingan bangsa, dan menjadi bisa pelindung bagi masyarakat.⁶⁶

Hak memilih menurut Ramlan Surbakti adalah hak warga negaranya untuk memilih wakilnya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum.⁶⁷ Dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang berbunyi: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” Atas dasar itu, maka para pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya sebagai pemilih telah dirugikan dan pada akhirnya mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.⁶⁸ Haposan Siaragan dan Janpatar Seemamora menjelaskan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan, menentukan sifat, cara, dan tujuan hidup berbangsa, meskipun harus diakui sangat sulit memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kekuasaan tertinggi tersebut.⁶⁹

5. Konsep Disabilitas Tuna Netra Perspektif Fiqh

Fiqh merupakan suatu ilmu yang bertugas menentukan dan merinci suatu norma-norma dasar hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an, dan terdapat ketentuan umum dalam sunnah Nabi yang ditulis dalam kitab-kitab hadits.⁷⁰ Dalam Hukum Islam memberikan jaminan bahwa Islam tidak membedakan antara penyandang disabilitas dengan yang non-penyandang

⁶⁶Huda, “*Hukum Pemerintahan Daerah*”. (Bandung: Nusa Media, 2009), 78

⁶⁷Surbakti. “*Memaham Ilmu Politik*”. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992). 145

⁶⁸Simamora, “*Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*”. (Fakultas Hukum Universitas Nommensen Medan, 2013), 125.

⁶⁹Siallagan dan Simamora, “*Hukum Tata Negara*”. (Medan: UD. Sabar, 2011), 137-138

⁷⁰Nurhayati. *Memahami Konsep Syariah, Fiqih, Hukum dan Ushul Fiqih*. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2018), 128.

disabilitas. Maka dari itu, dalam hukum Islam tidak ada diskriminasi atau perbedaan dalam bentuk apapun. Maka dapat dikatakan bahwa dalam Islam, penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak politik dan di mata hukum, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan jaminan pendidikan, kesehatan, dan pengamanan sosial. Islam melihat semua manusia adalah setara, begitupula dengan penyandang disabilitas, mereka juga sama dengan manusia yang lain yang mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan secara manusiawi, bermasyarakat, mengembangkan diri, dan mendapat layanan fasilitas bagi keterbatasannya.⁷¹ Dalam Qur'an surah An-Nisa' ayat 58, dijelaskan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.⁷² Fiqih Disabilitas menjadi topik utama dikalangan publik untuk meningkatkan kesadaran publik dalam penguatan isu-isu terhadap disabilitas. Beberapa masalah yang dihadapi

⁷¹Mujar Ibnu Syarif, “*Syarat Kesehatan Fisik bagi Calon Presiden dalam Perpektif Politik Islam dan Politik Indonesia*”. (Ahkam, Vol. 17, No. 1, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 179-180.

⁷²Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2025, Pukul 20.39. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

oleh penyandang disabilitas yaitu belum terlaksanakannya perlindungan dan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.

Dalam kutipan jurnal Aniqul Fuad yang berjudul “Analisis Filosofis Fikih Disabilitas”, yang menyatakan bahwa, untuk memandang Disabilitas, Islam memiliki tiga nilai dasar, yaitu nilai dasar tauhid yang berarti semua makhluk hidup adalah ciptaan Allah SWT yang harus dimuliakan. Nilai dasar keadilan yang berarti tidak menilai bentuk fisik, akan tetapi juga menilai dari segi keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang terakhir yaitu nilai dasar kemaslahatan yang berarti menjaga hak-hak disabilitas/memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dan memberikan kesempatan untuk ikut berkontribusi nyata dalam segala bidang.⁷³

Pemilu di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan nasional.⁷⁴ Prinsip negara hukum menuntut adanya supremasi hukum yang berarti suatu hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara yang setara di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷⁵ Dalam konteks pemilu, prinsip-prinsip ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilu, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta perlindungan hak pilih warga negara. Dalam regulasi pemilu di

⁷³Niam, Arrasyid, dan Nabilah. “*Mengenal dan Memahami Fiqh Difabel*”.(Tugas Matkul fiqh: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 14.

⁷⁴Basuki. “*Pemilu dan demokrasi: dinamika partai politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia perspektif demokrasi*”. Kosmik hukum, 20 (2) 2020, 81–94.

⁷⁵Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2025, Pukul 19.36.⁷⁵Wahyuni. “Prinsip negara hukum yang diterapkan di indonesia”. Hukum online.com. 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukumyang-diterapkan-di-indonesialt63449d84e25e4/> .

Indonesia, telah mengalami banyak perubahan untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu. Namun, meskipun regulasi telah dirancang untuk mengakomodasi prinsip negara hukum, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Misalnya, kesenjangan antara aturan dan praktik sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan pemilu yang benar benar bebas dan adil.⁷⁶ Menurut Camalia, Susanto dan Susilo, penyandang disabilitas tuna netra ini yang mana mereka mengalami ketidak berfungsian salah satu indera yaitu indera penglihat (mata) sebagai saluran informasi dalam kegiatan sehari-hari dalam melihat.⁷⁷ Dalam

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 juga dijelaskan tentang pemenuhan, perlindungan dan penghormatan bagi para penyandang disabilitas.⁷⁸

Aksesibilitas merupakan cara/fasilitas yang dapat memudahkan penyandang disabilitas guna untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Berdasarkan teori tersebut yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah suatu kemudahan untuk penyandang disabilitas yang digunakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan berpolitik.⁷⁹ Karakteristik psikologis penyandang disabilitas tuna netra

⁷⁶Cornelia, g., anastasya, t. R., & priliska, j. A. *“Implementasi prinsip demokrasi dalam hukum tata negara: tinjauan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia”*. (Jurnal Inovasi dan Tren. Vol. 2 No. 2, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta. 2024), 422.

⁷⁷Camelia, Susanto, Susilo. *“Pengembangan Audiobook dilengkapi alat peraga materi getaran dan gelombang untuk tuna netra kelas”*. (Unnes Physics Education Journal, Vol 5, 2016), 50229.

⁷⁸Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. *“Pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan bagi penyandang disabilitas”*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5871.

⁷⁹Laksono, Mubasyiroh, Laksmiarti, Nurhotimah, Suharmiati, & Sukoco. *“Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia”*. (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 5-6

terdapat berbagai macam perkembangan yang unik, seperti pengalaman, yang mana dalam beraktivitas, para penyandang disabilitas tuna netra disini menggunakan indra peraba dan pendengaran untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Karakteristik akademiknya yaitu, sulitnya dalam belajar seperti membaca dan menulis karena keterbatasan penglihatannya. Karakteristik Sosial dan Emosional nya sulitnya mengamati dan mengikuti teman-temannya/orang sekitarnya, dan untuk orang sekitar yang berinteraksi harus bisa memaksimalkan tekanan suara dengan baik dalam menyampaikan pesan, karena para penyandang disabilitas tuna netra tidak dapat melihat mimik muka/ekspresi muka orang sekitarnya ketika berbicara/berinteraksi.⁸⁰

Perkembangan motorik anak tuna netra sedikit lebih lambat dibanding anak pada umumnya. Dimana anak pada umumnya mampu menangkap/memahami sesuatu yang ada di sekitar, berbeda dengan anak penyandang tuna netra, yang masih harus berinteraksi terlebih dahulu. Terkadang dengan adanya kekurangan tersebut, penyandang disabilitas merasa malu dan takut dalam menghadapi lingkungannya. Oleh karena itu perkembangan tuna netra juga tergantung dengan perlakuan dan sikap sekitarnya, karena itu bisa menjadi cerminan untuk Penyandang disabilitas tuna netra.⁸¹ Rendahnya angka partisipasi pemilu penyandang disabilitas disebabkan oleh minimnya pelatihan sosial penyelenggaraan pemilu bagi

⁸⁰Kurniawan, "Implementasi Pendidikan Bagi Siswa Tuna Netra di Sekolah Dasar Inklusi". (Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islami, Vol 04, 2015), 1051.

⁸¹Kurniawan, "Implementasi Pendidikan Bagi Siswa Tuna Netra di Sekolah Dasar Inklusi". (Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islami, Vol 04, 2015), 1053-1055.

penyanggah disabilitas serta belum tersedianya sarana penyelenggaraan pemilu atau TPU yang menyediakan sarana bagi penyanggah disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.⁸²


Riewanto menyatakan mengatakan minimnya perhatian terhadap komunitas disabilitas dan munculnya diskriminasi sistemik menjadi salah satu permasalahan yang sulit diatasi dalam pemilu Indonesia. Meskipun ada peraturan dan mekanisme untuk menjamin hak pilih penyanggah disabilitas, hal ini tidak mencegah hak-hak tersebut dilanggar dan hak-hak sipil mereka tidak dapat dilaksanakan selama pemilihan umum. Prasangka sosial dan struktur sosial yang ada sering kali meremehkan aspirasi komunitas penyanggah disabilitas.⁸³ Berdasarkan ketentuan di atas, Negara tidak memberikan fasilitas kepada penyanggah disabilitas hanya karena belas kasihan, tetapi karena mereka pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak didalamnya adalah hak untuk memilih dan dipilih. Sebagai negara yang menganut demokrasi, bagi rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri, kebebasan memilih ini antara lain di wujudkan dalam pelaksanaan pemilihan umum.⁸⁴

6. Konsep Pemilihan Umum

⁸²Lestari dan Mellia, "Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019". (Jurnal Demokrasi, Vol.4, No.5, 2020), 10.

⁸³Andriani, Feri Amsari. "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat". (Jurnal Konstitusi, 17(4),2020), 777-798.

⁸⁴Amrizal, Dalimunthe dan Yusriati. "Penanggulangan Golput dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada". Medan: (Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 15



Pemilihan umum disini ada untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyuarakan aspirasinya terhadap para calon pemimpin yang mau dipilih untuk mewakili rakyat di pemerintah. Pemilu disini memiliki tujuan untuk menjaga prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik, dan membuktikan/menjamin untuk pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Dalam kehidupan berpolitik, terdapat idealisme yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan negara untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan. Namun, dalam praktiknya politik sering kali dipengaruhi oleh upaya untuk menggiring opini masyarakat melalui berbagai cara. Salah satu cara yang mencolok adalah praktik politik uang (*money politics*), di mana pemilih dipengaruhi dengan imbalan tertentu untuk mendukung kandidat atau partai tertentu. Praktik ini tidak hanya merusak integritas demokrasi, tetapi juga menciptakan ketergantungan dan mengikis nilai-nilai kejujuran dalam proses politik.

Pemilu adalah realisasi sejati demokrasi dalam praktik kenegaraan (*modern*) saat ini, karena pemilu merupakan sarana utama bagi warga negara, pemilu memberikan kesempatan untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan yang berkuasa. Pernyataan Kedaulatan Rakyat diwujudkan melalui proses pelibatan masyarakat yang menentukan siapa yang menjalankan pemerintahan negara di satu sisi dan siapa yang mengawasi pemerintahan negara di sisi lain. Siapa yang dipercayakan rakyat untuk menjalankan kekuasaan politik guna mencapai tujuan

hidupnya, dan siapa yang menunjuk sejumlah besar orang yang dipercaya rakyat dan mampu mengawasi penyelenggara dan pengurus yang ditunjuk, peranan utama pemilu bagi rakyat adalah memilih dan mengawasi pemimpin dan wakil rakyat. Selain itu, pemilihan umum adalah format pemungutan suara. yang pada saat pemungutan suara, akan dilakukan evaluasi kesesuaian calon yang akan dipilih. Dalam Islam, bentuk ini mirip dengan pernyataan kelayakan memilih adalah setiap pemilih harus memenuhi syarat sebagai saksi Islam.⁸⁵ Dalam situasi politik yang tidak stabil seperti ini, kepastian hukum penting untuk di utamakan, yang mana hukum merupakan landasan dan batasan kegiatan negara yang menjamin tuntutan negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta memerlukan kepastian hukum terhadap hasil norma hukum.⁸⁶

Pada dasarnya, sistem pemungutan suara dirancang untuk melakukan tiga tugas utama. yaitu: mengubah jumlah suara yang diperoleh dalam suatu pemilu menjadi kursi parlemen, sistem pemilu berfungsi sebagai alat penghubung yang memungkinkan warga negara untuk bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap wakil terpilih, sistem pemilu mendorong partai-partai yang bersaing memperebutkan kursi untuk bersaing dengan cara yang berbeda.⁸⁷ Dapat dikatakan dengan mereka yang akan memperebutkan kursi politik itu diusung untuk menjadi bagian dalam

⁸⁵Yusuf al-Qardhawy, *Min Fiqhi al-Daulah fii al-islam*, (Edisi Terjemah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997). 191-193.

⁸⁶Apeldoorn, L. V., "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001). 72

⁸⁷Reynold, A., "*Merancang Sistem Pemilihan Umum*", dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (eds). 1001, 19.

perundang-undangan yang mana berperan sebagai subjek privat.⁸⁸ Akan tetapi dalam penyusunan peundang-undangan itu tidak boleh semena-mena atau atas dasar diri sendiri, melainkan terdapat dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa syarat yaitu: berperan dalam menghasilkan UU yang berkelanjutan dengan berpedoman kepada prinsip pembetulan perundang-undangan yang baik dan benar, dan perlunya rumusan yang jelas yang mana setiap perundang-undangan wajib memenuhi persyaratan teknis, sistematika, dan pilihan istilah, dan Bahasa hukum yang *to the point* dan jelas, sehingga tidak mengakibatkan berbagai macam pendapat dalam pelaksanaannya.

Indonesia sendiri menduduki sistem proporsional terbuka, yang mana sistem proporsional sendiri merupakan penentuan para calon partai politik yang turut maju dengan menghitung perolehan suara terbanyak yang dipilih langsung oleh warga negara Indonesia.⁸⁹ Negara Indonesia ini menerapkan peraihan kursi pada partai politik di suatu daerah secara akurat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menggunakan system proporsional terbuka, yang berarti sistem ini diberikan langsung oleh rakyat untuk memilih para calon untuk mendapatkan kursi parlemennya. Sistem proporsional tertutup sebelumnya sudah tidak digunakan lagi karena

⁸⁸Hardiman, *“Demokrasi Liberal: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas”*. (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 56.

⁸⁹Rahayu, Putri, Lita Tyesta, dan Herawati, *“Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”*, (Diponegoro Law Journal, Vol 6, no. 2, 2017), 8.

tahapan sistem ini ketika pemilihan di langsungkan, rakyat hanya dapat memilih partai politiknya tanpa tau siapa kandidat yang ada dalam parpol tersebut. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif karena dapat melanggar kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sistem pemilu di Indonesia diganti dengan sistem proporsional terbuka, yang mana sistem ini diberikan langsung oleh rakyat untuk memilih.⁹⁰

7. Konsep Asas Kerahasiaan

Asas Kerahasiaan merupakan suatu kegiatan saat pemilu berlangsung yang mana para warga memberikan suaranya kepada calon yang akan dipilih dari partai politik sebagai kandidat untuk dipilih dengan menjaga pilihannya untuk tidak diketahui oleh siapapun kecuali diri sendiri.⁹¹ Asas rahasia ini diterapkan untuk menjaga kebebasan berpendapat dalam kedudukan pemilu. Selain itu, asas rahasia ini dipastikan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, karena ketika mencoblos tidak seorang pun boleh tahu akan hak suara kita.⁹²

Untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemilu ini tidak hanya berjalan dengan satu asas saja yaitu rahasia ini, melainkan terdapat 6 asas sebagai mana dijelaskan oleh Ratna Herawati, yaitu, asas langsung. Yang mana seorang pemilih harus secara langsung memilih dan tidak boleh diwakilkan. Asas umum, yaitu, hak setiap warga negaranya sama yaitu

⁹⁰Christine S.T. Kansil, Lodoë Haga, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia". (Jurnal Kewargaan, Vol. 7 No. 1, 2023), 882-883.

⁹¹Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas". (Jurnal Relevansi, Vol 28, No. 1, 2017), 161.


⁹²Setiawan, Kirana, Priza, "Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil". (Journal Of Law And Social Society, Vol. 1 No. 1, 2014), 16.

dipilih dan memilih. Asas bebas, ialah memilih tanpa adanya paksaan dari siapapun. Asas Rahasia, yaitu setiap orang yang memilih, harus menggunakan asas ini karena untuk menjamin kerahasiaan kepada yang dipilih. Asas jujur, ialah seluruh masyarakat yang memilih harus jujur dalam proses pemilihan. Asas adil, yaitu hak yang dimiliki setiap orang harus sama.⁹³

Prinsip kerahasiaan dalam pemilu meliputi hak istimewa untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses pemilu, serta hak-hak terkait lainnya, seperti: Setiap warga negara yang telah dewasa memiliki hak untuk memilih tanpa diskriminasi, tidak ada warga negara yang memenuhi syarat yang dapat dihalangi dari memilih atau didaftarkan sebagai pemilih, kecuali berdasarkan kriteria yang dapat diuji secara objektif yang ditetapkan oleh otoritas pemilihan, setiap pemilih memiliki hak yang sama dan efektif untuk mendapatkan akses ke tempat pemungutan suara guna menggunakan hak pilihnya, setiap pemilih memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan kesetaraan seperti orang lain, dan suaranya memiliki bobot yang setara dengan suara orang lain.

Prinsip kerahasiaan merupakan aspek krusial dalam menjaga otentisitas pemilu agar selaras dengan nilai-nilai fundamental demokrasi. Prinsip kerahasiaan merupakan hak istimewa yang dapat dilaksanakan

⁹³Herawati, Sukma, Hananto, "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia". (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4, 2018), 830.



selama penyelenggaraan Pemilihan Umum.⁹⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum angka (3) menjelaskan bahwasannya “Dalam menyuarakan pilihannya, pemilih bisa menjamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun dan mana pun”.⁹⁵ Asas rahasia merupakan bentuk dari integritas pemilu supaya berjalan dalam jalur demokrasi materil. Kerahasiaan pilihan ini adalah hak fundamental yang harus dijamin dan dilindungi secara penuh agar pemilih dapat menyalurkan aspirasinya tanpa rasa takut atau tertekan.

Dengan menjamin kerahasiaan pilihan, setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa khawatir akan adanya konsekuensi negatif dari berbagai pihak yang mungkin tidak setuju dengan pilihannya tersebut. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu, disediakan berbagai mekanisme seperti bilik suara tertutup, penggunaan surat suara tertutup, dan prosedur keamanan lainnya untuk melindungi rahasia pilihan setiap pemilih. Petugas pemilu juga diharuskan untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait pilihan pemilih yang mungkin mereka ketahui dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, asas rahasia ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang benar-benar bebas, adil, dan demokratis.⁹⁶ Penerapan asas rahasia sangat penting untuk menjaga kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi dalam konteks pemilihan umum.

⁹⁴Fatayati, “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas”. (Jurnal Tribakti 28, 2017), 147–65.

⁹⁵Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, tentang Pemilihan Umum angka 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3810.


⁹⁶Anggraini, “Implementasi Nilai Luber Jurdil Dalam Pemilu Dengan Model Noken Di Papua,”. (Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 4, no. 02, 2023), 89

Hak rahasia pemilih memastikan bahwa setiap individu dapat melakukan pemilihan berdasarkan kehendak dan keyakinan mereka sendiri, tanpa takut akan represalias atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu.

Dalam praktiknya, asas rahasia dijamin melalui penyediaan bilik suara atau sistem pemungutan suara yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara mereka tanpa diawasi atau dipengaruhi oleh pihak lain. Tindakan ini memastikan bahwa suara setiap pemilih dilindungi dan tidak dapat dipengaruhi atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.⁹⁷ Dalam pembukaan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa "*Kedaulatan ada ditangan rakyat dandilaksanakan menurut Undang-Undang*". Apabila merujuk pada pasal tersebut terlihat bahwa bangsa Indonesia bukanlah negara yang berkedaulatan presiden, negara, agama, ataupun golongan sehingga diperlukannya demokrasi dalam melakukan suatu pemilihan. Dengan digunakannya sistem demokrasi yang mengandung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta KPU sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip nasional, tetap, dan mandiri maka pemilu yang berkualitas akan terwujud.⁹⁸

⁹⁷Setiawan, Kirana, Priza. "*Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil*". (Journal of Law and Social Society, Vol. 1, No. 1, 2024), 16.

⁹⁸Mukhlis, dkk. "*Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*". (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan): Educandumedia Vol. 02 No. 01, 2023), 14-16.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah memakai yuridis empiris. Penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan yang melibatkan masyarakat untuk mendapat data-data atau informasi terkait objek penelitian.⁹⁹ Maksud dari terjun langsung ke lapangan yaitu dimana peneliti harus mendengarkan atau merekam, mengamati, mewawancara orang yang dilibatkan dalam penelitian peneliti.¹⁰⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan yang diamati di lapangan dengan memfokuskan pada kondisi nyata tentang bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra di Kabupaten Probolinggo dan bagaimana prinsip kerahasiaan diterapkan dalam proses pemilihan umum tahun 2024.¹⁰¹ Dengan demikian peneliti menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Disabilitas;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Asas Kerahasiaan;

⁹⁹Setyosari, “*Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*”. (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 200.

¹⁰⁰Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 136.

¹⁰¹Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktik*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang baik dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Probolinggo. Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu dimana asas kerahasiaan ketika pemilihan umum dilangsungkan, tidak memberikan hasil yang nyata, dimana Ketika saat pemilu dilangsungkan, kita harus menerapkan asas yang ada dalam pemilu salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Berdasarkan hasil analisis peneliti yang terjadi dilapangan Ketika pemilu berlangsung, tidak diterapkannya salah satu asas pemilu tersebut yaitu asas kerahasiaan. Dalam penelitian peneliti menganalisis tentang asas kerahasiaan pada tuna netra ketika pemilihan umum. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, terdapat 872.218 pemilih (DPT) dan pemilih penyandang disabilitas fisik sesuai redaksi yang ada kurang lebih berjumlah 3.144 orang, diantaranya 476 penyandang disabilitas tuna netra.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan suatu bentuk wawancara yang dimana terdapat narasumber atau informan yang dapat memberikan data mengenai suatu daerah yang berkaitan dengan tujuan penelitian kedepannya. Subyek penelitian itu memberikan informasi data yang valid dan menjelaskan se detail mungkin kepada peneliti. Informasi itu berkaitan dengan suatu

kondisi latar belakang penelitian. Subyek yang di analisis oleh peneliti yaitu:

- a. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di KPU Kabupaten Probolinggo
- b. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Probolinggo
- c. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- d. Masyarakat Penyandang Disabilitas Tuna Netra.
- e. Pengawas Pemilu Kecamatan


E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah suatu hal yang sangat diperlukan, karena untuk memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data sesuai fakta lapangan yang ada dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan dengan memusatkan perhatian pada kondisi subjek. Teknik observasi yang dimaksud dalam penelitian ini secara konseptual adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk lebih mudah mengetahui fakta-fakta mengenai objek penelitian sehingga dapat mengkajinya secara kritis dan menarik kesimpulan yang lebih konkrit.¹⁰²

¹⁰²Ghony dan Almanshur, "Metodologi Penelitian Kualitatif". (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 16.



Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi penyandang disabilitas tuna netra di Kabupaten Probolinggo, dengan fokus pada pemenuhan hak pilih mereka dan penerapan asas kerahasiaan. Beberapa aspek yang akan diobservasi meliputi prosedur pemilu untuk penyandang disabilitas tuna netra, di mana peneliti akan mengamati mekanisme pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari kedatangan pemilih tuna netra hingga mereka memberikan suara, dengan perhatian khusus pada aksesibilitas dan penggunaan alat bantu yang disediakan.

Peneliti juga mengamati sejauh mana asas kerahasiaan diterapkan dalam pemilu, untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prinsip kerahasiaan, seperti pemilih yang dibantu oleh orang lain dalam memilih yang dapat mengungkapkan pilihan mereka. Selain itu, kesiapan dan pelayanan oleh petugas KPPS juga menjadi fokus observasi, untuk menilai apakah petugas dapat memberikan pelayanan yang baik dan memastikan proses pemilihan berjalan lancar bagi penyandang disabilitas tuna netra.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo terkait hak pilih penyandang disabilitas tuna netra juga diamati, untuk mengetahui sejauh mana informasi dan kampanye inklusif dilakukan. Terakhir, peneliti juga mengamati aksesibilitas fasilitas di TPS, seperti apakah alat bantu yang disediakan sudah memadai dan apakah fasilitas fisik di TPS ramah disabilitas. Dengan mengamati berbagai aspek ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai pelaksanaan pemilu yang


inklusif bagi penyandang disabilitas tuna netra serta penerapan asas kerahasiaan dalam proses tersebut.

2. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan lapangan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara merupakan komponen yang sangat penting karena tanpa melakukan wawancara akan sulit bagi peneliti untuk memperoleh data atau informasi mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk memperoleh berbagai informasi.¹⁰³


Adapun dalam penentuan informan yang diwawancara nantinya berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam artian, peneliti hanya memilih informan dengan kriteria tertentu dari orang yang paling mengetahui fenomena terhadap masalah yang sedang peneliti lakukan. Seperti halnya mengenai permasalahan terkait Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Observasi ini dilakukan wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki peran langsung dalam penyelenggaraan pemilu, terutama yang terkait dengan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra.

¹⁰³Farida., “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Pendidikan Bahasa*”. (Solo: Cakra Books, 2014),



Pertama, wawancara dengan Kepala Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang difokuskan pada kebijakan dan regulasi yang diterapkan untuk memastikan pemenuhan hak pilih penyandang tuna netra, serta langkah-langkah yang dilakukan KPU untuk menjamin aksesibilitas dan penerapan asas kerahasiaan dalam pemilu. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas juga menjadi fokus pembicaraan. Kedua, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Probolinggo diwawancarai mengenai langkah-langkah konkret yang diambil di tingkat kecamatan untuk memfasilitasi penyandang disabilitas tuna netra dalam proses pemilu, serta kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan yang adil bagi mereka. Proses sosialisasi yang berkaitan dengan pemilu inklusif juga akan menjadi bagian dari wawancara.

Wawancara dengan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan berfokus pada pemahaman dan pelaksanaan prosedur yang melibatkan penyandang disabilitas tuna netra di tempat pemungutan suara (TPS), serta tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih tuna netra. Selanjutnya, wawancara dengan Masyarakat Penyandang Disabilitas (Tuna Netra) menggali pengalaman pribadi mereka dalam menggunakan hak pilih pada pemilu sebelumnya, kesulitan yang mereka hadapi, serta pandangan mereka mengenai penerapan asas kerahasiaan dalam memilih. Terakhir, wawancara dengan Pengawas




Pemilu Kecamatan difokuskan pada pengawasan terhadap pemilu yang melibatkan penyandang disabilitas tuna netra, serta temuan atau laporan terkait pemenuhan hak pilih mereka pada pemilu sebelumnya dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak pilih penyandang disabilitas. Dengan wawancara kepada pihak-pihak ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pemilu yang inklusif dan penerapan asas kerahasiaan dalam proses tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah suatu kegiatan yang mencatat data-data yang di teliti dan di wawancara. Penelitian ini dihasilkan dari data yang berupa arsip/history, foto, dan buku, dan lain sebagainya.¹⁰⁴ Dokumentasi yang harus dilakukan dalam penelitian ini mencakup berbagai bentuk untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi ini bertujuan untuk menjadi alat bukti dan data yang valid, serta untuk mendukung klaim bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dengan cara yang sah dan terstruktur.

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek penting untuk mendukung validitas dan keabsahan data yang diperoleh di lapangan. *Pertama*, foto lokasi dan kegiatan berfungsi untuk merekam kondisi fisik tempat-tempat yang relevan dengan penelitian, seperti lokasi pemilihan umum, TPS, atau kantor lembaga terkait. Foto ini

¹⁰⁴Arikunto, "Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek". (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.



juga dapat mencakup kegiatan lapangan seperti survei lokasi, observasi terhadap objek penelitian, atau wawancara dengan pihak terkait. Foto-foto tersebut menjadi bukti nyata bahwa penelitian dilakukan di lokasi yang sesuai dengan fokus penelitian. *Kedua*, catatan izin penelitian mencakup dokumentasi izin dari pihak terkait, seperti surat izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo atau lembaga lain yang relevan.

Dokumentasi ini penting untuk menunjukkan bahwa peneliti telah memperoleh izin resmi untuk melakukan penelitian di lembaga atau area tertentu, yang memastikan legalitas dari kegiatan penelitian. *Ketiga*, catatan observasi berfungsi untuk mencatat segala informasi yang ditemukan di lapangan selama proses observasi, seperti mekanisme pemilihan umum bagi penyandang disabilitas tuna netra. Catatan ini mencatat apa yang dilihat, didengar, atau dipelajari di lapangan dan sangat penting untuk menggambarkan situasi lapangan yang sebenarnya. *Keempat*, transkrip wawancara menjadi bukti kuat yang mencatat secara akurat apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang diwawancarai, seperti Ketua KPU, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, petugas KPPS, penyandang disabilitas, dan pengawas pemilu. Wawancara ini berfungsi untuk menggali data tentang pemilu dan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra. *Terakhir*, dokumentasi catatan lapangan mencakup ringkasan atau poin-poin penting dari percakapan atau wawancara yang dilakukan. Catatan lapangan ini dapat membantu peneliti untuk lebih mudah meninjau dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Semua

dokumentasi ini menjadi bagian integral dari proses pengumpulan data dan mendukung kesimpulan penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah melakukan Teknik pengumpulan data. Analisis data ini dikelompokkan dalam suatu bentuk, kategori, dan kajian yang mendasar.¹⁰⁵ Berikut merupakan beberapa tahapan analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi ini merupakan suatu teknik menganalisis suatu data yang terdapat beberapa proses, seperti merangkum, menelusuri objek penelitian. Reduksi data ini, peneliti harus jeli dalam mengambil atau menggali informasi yang di analisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan suatu teknik yang mana ketika mengumpulkan data, datanya bisa disimpulkan dan diambil dalam suatu tindakan.

3. Simpulan

Simpulan disini merupakan suatu teknik yang diambil dari data-data sebelumnya lalu dijadikan kesimpulan. Penelitian ini secara kualitatif yang mana menganalisis data yang berhubungan dengan Pemenuhan Hak Pilih

¹⁰⁵Moleng, "*Metode Penelitian Kualitatif*". (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 248.

Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Asas Kerahasiaan

G. Keabsahan Data

Tahapan ini dimana dilakukannya pengujian keabsahan dari data yang diperoleh. Penyajian data ini memiliki beberapa teknik, diantaranya:¹⁰⁶

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini merupakan pengujian perpaduan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data yang sama dari sumber yang berbeda.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi ini yaitu pengumpulan data dengan sumber yang sama akan tetapi dilakukan dengan teknik yang beda, seperti menguji kebenaran data yang sama dari sumber yang berbeda dengan teknik berbeda. Jika dengan pengujian tersebut menghasilkan data yang beda, maka peneliti harus berdiskusi kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahapan ini, terdapat tiga tahapan yang dilakukan penelitian yaitu:

1. Tahap Pra Penelitian

- a) Menyusun rancangan penelitian
- b) Menentukan objek penelitian

¹⁰⁶Moleng, "*Metode Penelitian Kualitatif*". (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 178.

- 
- c) Mengurus surat perizinan penelitian
 - d) Survei lapangan penelitian
 - e) Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pelaksanaan
- a) Memahami latar belakang penelitian
 - b) Konsultasi pihak mengenai lapangan penelitian
 - c) Mengumpulkan data
3. Tahap Laporan Hasil Penelitian
- a) Menganalisis data dan menyimpulkan

- b) Membuktikan keabsahan data

- c) Laporan Hasil Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

a. Visi KPU Kabupaten Probolinggo

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"

Sejalan dengan itu, pengertian kata mandiri, profesional, dan berintegritas dapat dijelaskan sebagai berikut: Mandiri berarti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Integritas mencakup sifat jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, profesional berarti memiliki kepastian hukum, kompetensi, aksesibilitas, ketertiban, keterbukaan, proporsionalitas, serta efektivitas dan efisiensi, dengan selalu mendahulukan kepentingan umum.

b. Misi KPU Kabupaten Probolinggo

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden



nomor 8, "*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*" dengan uraian sebagai berikut: Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni: Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan Memberikan pelayanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.¹⁰⁷

c. Tujuan KPU Kabupaten Probolinggo

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU, yaitu Mewujudkan

¹⁰⁷<https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>. Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2024, Pukul 22.10 WIB.

Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas, Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

d. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, KPU Kabupaten/Kota bertugas : Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi, Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, Data dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK, Data berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, Menumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai

dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya, Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat, Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸

e. Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan Profil Anggota KPU Kabupaten Probolinggo Periode 2024-2029, yaitu: Aliwafa sebagai Komisioner baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo Periode 2024-2029 yang telah dilantik Pada Senin 1 April 2024. Hendra Bahana, SE, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo. Adhityo Wibowo, SE, MM, selaku Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik. Kemudian dibawahnya terdapat Staf Pelaksana, yaitu: Andi Efendi, Suparmo, Nur Aliyah, SE, Efi Anita Oktafia, A.Md, Muhammad Kholidi, A.Md, Syaiful Hendrianto, Umi Kholida, A,Md, Imam Jakfar Sidiq, Maskur, Agus Santoso, SE. Kemudian Bagian Pengamanan yaitu Syaiful Anwar, Mohammad Yasin, Mahdhum Thoriq Aziz. Dominicus Widji Nugrogo, S.H, selaku Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Kemudian dibawahnya

¹⁰⁸Komisi Pemilihan Umum, “*Tugas dan Kewenangan*,” KPU, diakses pada 7 Mei 2024, pukul 22.25 WIB, <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>.


terdapat Staf Pelaksana, yaitu: Dinny Pudjjanah, S.Sos, Dedi Sugianto, SH, Umi Kholida, A.Md, I Made Suarsana. Muchayatul Burhanudin, S.H, selaku Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Kemudian dibawahnya terdapat Staf Pelaksana, yaitu: Nurmila Diana Aviana, S.Sos, Drs. Fathoni, Yuni Wulandari, S.Sos, Apriliadi Ramadhan, S.Sos. Prasetya Dwi Palupi, SE, selaku Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi. Kemudian dibawahnya terdapat Staf Pelaksana, yaitu : Mukhlisin, A.Md. Kom, Butsati Sanda T, A.Md, dan Aisyah Janur Barokah.¹⁰⁹

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Probolinggo



Sumber : Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

¹⁰⁹<https://kab-probolinggo.kpu.go.id/page/read/struktur-organisasi>. Diakses Pada 7 Mei 2025, Pukul 22.40 WIB.



Kendala yang dihadapi oleh pemilih penyandang disabilitas tuna netra dalam memberikan suara secara mandiri mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam sistem pemilu yang inklusif. Ketidak mampuan mereka untuk menyoblos tanpa bantuan dapat mengurangi rasa otonomi dan privasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemilih. Meskipun ada ketentuan yang memperbolehkan pendampingan oleh keluarga atau petugas TPS, hal ini dapat menciptakan situasi di mana kerahasiaan suara pemilih tidak terjaga. Pendampingan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau petugas TPS, meskipun bertujuan untuk membantu, dapat menimbulkan potensi tekanan atau pengaruh yang tidak diinginkan.

Kehadiran anggota TPS dalam proses pendampingan dapat mengurangi tingkat kerahasiaan yang seharusnya dijamin dalam pemilu. Asas kerahasiaan pemilu adalah salah satu pilar penting yang memastikan bahwa setiap pemilih dapat memberikan suara tanpa rasa takut akan pengawasan atau penilaian dari orang lain. Ketika suara pemilih tuna netra dapat diketahui oleh pendamping atau anggota TPS, maka asas ini menjadi lemah dan berpotensi menghilangkan kepercayaan pemilih terhadap integritas proses pemilu. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem pemilu yang benar-benar inklusif dan menghormati hak-hak pemilih penyandang disabilitas, perlu ada upaya yang lebih besar dalam menyediakan aksesibilitas yang memadai. Ini termasuk penyediaan alat bantu yang memungkinkan pemilih disabilitas tuna netra untuk memberikan suara secara mandiri dan rahasia, serta pelatihan bagi petugas TPS untuk

memahami dan menghormati hak-hak pemilih disabilitas. Dengan demikian, pemilu dapat dilaksanakan dengan lebih adil dan transparan, serta memastikan bahwa semua suara, termasuk suara penyandang disabilitas, dihargai dan diakui.¹¹⁰

B. Penyajian Data dan Analisis

Pengolaan data yang diperoleh oleh anggota KPU pada Tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo, dimana data tersebut didapatkan peneliti dari hasil mewawancarai salah satu anggota KPU yaitu Bapak Muchayatul Burhanudin, S.H. selaku Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di KPU Kabupaten Probolinggo, untuk mendapatkan hasil dan data yang akan dijadikan sebuah penafsiran serta pemaparan. Wawancara ini juga digunakan untuk mendapatkan data yang sesungguhnya dan objektif. Dalam rangkaian penyusunan untuk memperoleh hasil dan data yang diperlukan, peneliti pada mulanya menyatukan seluruh informasi dan data yang sesuai dengan topik penelitian, kemudian jika seluruh data telah terkumpul sesuai dengan isu permasalahan yang diambil oleh peneliti, maka peneliti melakukan analisis dengan memakai beberapa metode supaya dapat memberikan suatu pemahaman dan tidak ada suatu kekeliruan dalam mengambil informasi dari hasil penyampaian hasil penelitian.

¹¹⁰KPU. (2025). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Diakses dari <https://jdih.kpu.go.id/kepukabkot/download/117831>. Pada tanggal 16 Mei 2025


1. Implementasi dan Kendala yang Dihadapi Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah Tapal Kuda yang mana merupakan Kawasan di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo ini sangat luas, yang mana memiliki 24 kecamatan, yaitu : Sukapura, Sumber, Kuripan, Bantaran, Leces, Banyuanyar, Tiris Krucil, Gading, Pakuniran, Kotaanyar, Paiton, Besuk, Kraksaan, Krejengan, Pajarakan, Maron, Gending, Dringu, Tegalsiwalan, Sumberasih, Wonomerto, Tongas, dan Lumbang. Perolehan data terakhir saat Pilkada di Tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo, berdasarkan berita acara yang peneliti dapat dari KPU Kabupaten Probolinggo. Adapun jumlah daftar pemilih penyandang disabilitas per-kecamatan yang telah masuk dalam data KPU :

Gambar 4.2
Daftar Kecamatan di Kabupaten Probolinggo


PROBOLINGGO	1 (Fisik)		2 (Intelektual)		3 (Mental)		4 (Wicara)		5 (Rungu)		6 (Netra)		TOTAL DISABILITAS		JUMLAH
	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	
SUKAPURA	6	7	2	1	4	1	3	3	0	0	5	5	20	17	37
SUMBER	3	6	0	0	1	0	2	4	0	1	2	1	8	12	20
KURIPAN	10	6	5	1	4	1	5	1	2	1	1	3	27	13	40
BANTARAN	21	22	1	1	10	3	4	9	2	1	6	7	44	43	87
LECES	28	44	8	3	14	12	13	13	2	7	10	18	75	97	172
BANYUANYAR	34	46	6	3	16	13	10	12	5	2	14	19	85	95	180
TIRIS	32	29	9	3	11	11	10	14	4	2	11	15	77	74	151
KRUCIL	13	10	3	1	9	4	1	6	0	2	6	5	32	28	60
GADING	42	53	7	3	17	12	10	19	5	3	16	17	97	107	204
PAKUNIRAN	36	30	4	9	17	14	10	12	2	3	9	8	78	76	154
KOTAANYAR	28	35	1	5	14	12	19	20	3	7	13	9	78	88	166
PAITON	41	53	4	6	11	20	19	31	4	8	7	9	86	127	213
BESUK	47	53	7	6	18	12	17	16	4	4	12	19	105	110	215
KRAKSAAN	35	32	3	0	25	15	27	7	1	0	6	10	97	64	161
KREJENGAN	37	44	8	7	19	9	15	10	2	2	7	14	88	86	174
PEJARAKAN	12	8	0	1	7	3	5	8	0	0	3	3	27	23	50
MARON	32	19	7	4	25	6	15	14	3	5	14	13	96	61	157
GENDING	24	40	10	6	17	10	13	12	2	3	12	5	78	76	154
DRINGU	34	37	8	5	23	14	14	15	4	2	25	38	108	111	219
TEGALSIVALAN	15	27	4	6	6	15	16	5	4	1	6	17	51	71	122
SUMBERASIH	9	5	1	4	8	6	9	5	2	3	3	2	32	25	57
WONOMERTO	31	32	2	3	9	5	8	2	3	3	6	7	59	52	111
TONGAS	28	28	2	4	15	6	16	10	4	1	11	11	76	60	136
LUMBANG	12	22	3	2	2	8	6	11	4	1	6	7	33	51	84
TOTAL	610	688	105	84	302	212	267	259	62	62	211	262	1557	1567	3124

Sumber : Berita Acara Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) 2024, Kabupaten Probolinggo




Hasil dari pelaksanaan Pilkada di Tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo, berdasarkan berita acara yang peneliti dapat dari KPU Kabupaten Probolinggo, terdapat beberapa pemilih di berbagai kecamatan mengalami gangguan, seperti fisik, intelektual, mental, wicara, rungu, dan netra. Jika di jumlahkan dari semua kecamatan yaitu 3124 pemilih disabilitas yang masuk dalam data KPU Kabupaten Probolinggo. Data yang telah didapatkan oleh KPU, yaitu di Kecamatan Sukapura terdapat 37 pemilih disabilitas, diantaranya 13 penyandang disabilitas fisik, 3 penyandang disabilitas intelektual, 5 penyandang disabilitas mental, 6 penyandang disabilitas tuna wicara, 10 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan Sumber berjumlah 20 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 9 penyandang disabilitas Fisik, 1 penyandang disabilitas Mental, 6 penyandang disabilitas tuna wicara, 1 penyandang disabilitas tuna rungu, 3 penyandang disabilitas tuna netra.

Kemudian di Kecamatan Kuripan berjumlah 40 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 16 penyandang disabilitas fisik, 6 penyandang disabilitas intelektual, 5 penyandang disabilitas mental, 6 penyandang disabilitas tuna wicara, 3 penyandang disabilitas tuna rungu, 4 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan Bantaran, berjumlah 87 pemilih penyandang disabilitas diantaranya, 43 penyandang disabilitas fisik, 2 penyandang disabilitas intelektual, 13 penyandang disabilitas mental, 13 penyandang disabilitas tuna wicara, 3 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 13 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian



di Kecamatan Leces, berjumlah 172 pemilih penyandang disabilitas diantaranya, 66 penyandang disabilitas fisik, 11 penyandang disabilitas intelektual, 26 penyandang disabilitas mental, 26 penyandang disabilitas tuna wicara, 9 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 28 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan Banyuanyar berjumlah 180 pemilih penyandang disabilitas diantaranya, 80 penyandang disabilitas fisik, 9 penyandang disabilitas intelektual, 29 penyandang disabilitas mental, 22 penyandang disabilitas tuna wicara, 7 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 33 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan Tiris berjumlah 151 pemilih penyandang disabilitas diantaranya, 61 penyandang disabilitas fisik, 12 penyandang disabilitas intelektual, 22 penyandang disabilitas mental, 24 penyandang disabilitas tuna wicara, 6 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 26 penyandang disabilitas tuna netra.

Kemudian di Kecamatan Krucil berjumlah 60 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 23 penyandang disabilitas fisik, 4 penyandang disabilitas intelektual, 13 penyandang disabilitas mental, 7 penyandang disabilitas tuna wicara, 2 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 11 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan Gading berjumlah 204 diantaranya, 95 penyandang disabilitas fisik, 10 penyandang disabilitas intelektual, 29 penyandang disabilitas mental, 29 penyandang disabilitas tuna wicara, 8 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 33 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan Pakuniran



berjumlah 154 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 66 penyandang disabilitas fisik, 13 penyandang disabilitas intelektual, 31 penyandang disabilitas mental, 22 penyandang disabilitas tuna wicara, 5 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 17 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan Kotaanyar berjumlah 166 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 63 penyandang disabilitas fisik, 6 penyandang disabilitas intelektual, 26 penyandang disabilitas mental, 39 penyandang disabilitas tuna wicara, 10 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 22 penyandang disabilitas tuna netra.


Kemudian di Kecamatan Paiton berjumlah 213 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 94 penyandang disabilitas fisik, 10 penyandang disabilitas intelektual, 22 penyandang disabilitas mental, 50 penyandang disabilitas tuna wicara, 12 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 16 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan Besuk berjumlah 215 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 100 penyandang disabilitas fisik, 13 penyandang disabilitas intelektual, 30 penyandang disabilitas mental, 33 penyandang disabilitas tuna wicara, 8 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 31 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan Kraksaan berjumlah 161 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 67 penyandang disabilitas fisik, 3 penyandang disabilitas intelektual, 40 penyandang disabilitas mental, 34 penyandang disabilitas tuna wicara, 1 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 26 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan



Krejengan berjumlah 174 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 81 penyandang disabilitas fisik, 15 penyandang disabilitas intelektual, 28 penyandang disabilitas mental, 25 penyandang disabilitas tuna wicara, 4 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 21 penyandang disabilitas tuna netra.

Kemudian di Kecamatan Pajarakan berjumlah 50 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 20 penyandang disabilitas fisik, 1 penyandang disabilitas intelektual, 10 penyandang disabilitas mental, 13 penyandang disabilitas tuna wicara, 6 penyandang disabilitas tuna netra.

Kemudian di Kecamatan Maron berjumlah 157 pemilih penyandang disabilitas diantaranya, 51 penyandang disabilitas fisik, 11 penyandang disabilitas intelektual, 31 penyandang disabilitas mental, 29 penyandang disabilitas tuna wicara, 8 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 27 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan Gending berjumlah 154 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 64 penyandang disabilitas fisik, 16 penyandang disabilitas intelektual, 27 penyandang disabilitas mental, 23 penyandang disabilitas tuna wicara, 5 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 27 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan Dringu berjumlah 219 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 71 penyandang disabilitas fisik, 15 penyandang disabilitas intelektual, 27 penyandang disabilitas mental, 29 penyandang disabilitas tuna wicara, 6 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 63 penyandang disabilitas tuna netra.



Kemudian di Kecamatan Tegalsiwalan berjumlah 122 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 35 penyandang disabilitas fisik, 10 penyandang disabilitas intelektual, 21 penyandang disabilitas mental, 21 penyandang disabilitas tuna wicara, 5 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 25 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian di Kecamatan Sumberasih berjumlah 57 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 14 penyandang disabilitas fisik, 5 penyandang disabilitas intelektual, 15 penyandang disabilitas mental, 14 penyandang disabilitas tuna wicara, 5 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 5 penyandang disabilitas tuna netra.

Kemudian di Kecamatan Wonomerto berjumlah 111 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 63 penyandang disabilitas fisik, 5 penyandang disabilitas intelektual, 14 penyandang disabilitas mental, 13 penyandang disabilitas tuna wicara, 6 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 13 penyandang disabilitas tuna netra.

Kemudian di Kecamatan Tongas berjumlah 136 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 56 penyandang disabilitas fisik, 6 penyandang disabilitas intelektual, 21 penyandang disabilitas mental, 26 penyandang disabilitas tuna wicara, 5 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 22 penyandang disabilitas tuna netra. Kemudian yang terakhir di Kecamatan Lumbang berjumlah 84 pemilih penyandang disabilitas, diantaranya 34 penyandang disabilitas fisik, 5 penyandang disabilitas intelektual, 10 penyandang disabilitas mental, 27 penyandang disabilitas

tuna wicara, 5 penyandang disabilitas tuna rungu, dan 13 penyandang disabilitas tuna netra.¹¹¹

Penyandang disabilitas tuna netra di Kabupaten Probolinggo, sebagaimana di wilayah lain, menghadapi tantangan signifikan dalam pelaksanaan hak pilih mereka selama Pemilu. Beberapa tantangan utama yang ditemukan adalah : Aksesibilitas fisik: Sebagian besar Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Probolinggo belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tuna netra. Fasilitas yang ada, seperti alat bantu di TPS berupa huruf braille, dan belum mencukupi untuk memfasilitasi penyandang disabilitas tuna netra dalam memilih dengan mandiri. Minimnya pendampingan yang terlatih: Meskipun terdapat aturan yang memungkinkan penyandang disabilitas tuna netra untuk.

Penyelenggara pemilu di Kabupaten Probolinggo telah berupaya menyediakan fasilitas bagi pemilih tuna netra dengan beberapa langkah seperti penyediaan surat suara dalam huruf *braille*, serta pemberian pendampingan oleh petugas KPPS atau pihak keluarga saat proses pencoblosan. Selain itu, di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), juga disediakan bilik suara khusus untuk memudahkan aksesibilitas. Meskipun demikian, pelaksanaan upaya ini belum merata di seluruh wilayah. Masih banyak TPS yang belum dilengkapi dengan alat bantu

¹¹¹Diakses dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Tanggal 10 Februari 2025, Pukul 10.56 WIB. Data Terakhir Berita Acara Penetapan DPT Pilkada Pada Tanggal 20 September 2024

braille dan petugas yang belum memperoleh pelatihan khusus mengenai cara melayani pemilih penyandang disabilitas. Sosialisasi tentang hak pilih dan tata cara memilih yang ramah disabilitas juga belum secara menyeluruh dilakukan kepada komunitas tuna netra.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam penelitian ini, yang dalam uraian dibawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muchayatul Burhanudin, S.H. selaku Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di KPU Kabupaten Probolinggo serta anggota KPU yang berkaitan. Terdapat faktor yang mempengaruhi kendala yang dihadapi dalam hak pilih Penyandang disabilitas tuna netra dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo, bapak Muchayatul Burhanudin, S.H menegaskan bahwa :

“Seluruh KPU di Indonesia kemungkinan telah menyediakan berbagai fasilitas sesuai dengan kebutuhan pemilih, seperti pemilih. Setiap TPS, di seluruh TPS yang ada di Probolinggo diberikan satu buah kelengkapan Logistik berupa alat bantu tuna netra (ABTN) untuk pengadaan logistik ABTN tanggung jawab KPU Kabupaten. Sedangkan Packing Logistik Pemilu termasuk ABTN yang di masukkan dalam Kotak suara adalah PPK dibantu PPS penyelenggara di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan. Di setiap TPS, ada pemilih Tuna Netra atau Tidak Tetap diberikan satu buah ABTN tersebut. Penyandang disabilitas tuna netra yang mana membutuhkan huruf *braille* untuk menyoblos, akan tetapi dalam proses pemilu/ketika diselenggarakannya pemilu, semua sudah punya tanggung jawabnya sendiri, seperti PPK, PPS, KPPS, yang bertugas menjaga dan memfasilitasi para pemilih di lapangan. KPU disini juga melakukan pemantauan melalui PPK. Kemudian untuk sosialisasi sebelum diselenggarakannya Pemilu juga belum ada khusus untuk disabilitas, dan sosialisasi itu mungkin dilakukan oleh KPPS, yang mana KPPS disini bertugas menyerahkan surat undangan untuk menyoblos paling lambat H- 1 Pemilu diselenggarakan, dan diberi tahu tata cara untuk para Penyandang

disabilitas. Kami selaku KPU hanya membantu menyalurkan fasilitas untuk pemilu seperti kotak logistic untuk diserahkan ke tiap kecamatan, selebihnya tugas para panitia yang sudah ditetapkan untuk terlibat dalam proses di lapangan”.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwasannya KPU hanya membantu untuk fasilitas pemilu di lapangan, seperti kotak logistik, dan KPU tidak ikut campur tangan ketika pemilu berlangsung, karena itu sudah menjadi tanggung jawab organisasi yang terlibat yang telah ditetapkan oleh KPU di lapangan, seperti PPK, PPS, KPPS, dan PANWAS. Untuk sosialisasi khusus disabilitas mungkin dilakukan oleh KPPS yang mana KPPS disini bertugas menyebarkan surat undangan untuk menyoblos paling lambat H-1 pelaksanaan Pemilu, dan jika terdapat pemilih disabilitas, KPPS akan memberitahu sesuai pengetahuan KPPS tersebut.

Terdapat beberapa kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu berlangsung, dan peneliti sudah mewawancarai beberapa PPK mengenai hal ini, yang mana terdapat beberapa pemilih disabilitas yang tidak menggunakan aksebilitas yang diberikan oleh KPU dan ketika menyoblos tidak secara mandiri, akan tetapi dicobloskan oleh yang mendampingi. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Desy selaku PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Sumberasih, beliau menjelaskan bahwasannya :

“Sebelum dilaksanakannya Pemilu, kita perlu mendata pemilih tidak terkecuali pemilih Penyandang disabilitas, karena

¹¹²Muchayatul Burhanudin, S.H, Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di KPU Kabupaten Probolinggo, Diwawancarai Peneliti di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, 10 Februari 2025.

untuk menentukan butuh atau tidaknya alat bantu di TPS nantinya. Untuk sosialisasi khusus Penyandang disabilitas sendiri belum kita adakan, karena menurut kita, para Penyandang disabilitas terutama tuna netra sudah tau tata cara untuk menyoblos dengan menggunakan alat seperti huruf *braille* untuk difabel netra, dan kita mau mengadakan sosialisasi juga bagaimana, sedangkan kita sendiri yang normal tidak tahu caranya untuk men-sosialisasikannya”.¹¹³

Demikian hasil wawancara di atas, dan kesimpulannya yaitu, Kecamatan Sumberasih sendiri tidak mengadakan sosialisasi khusus untuk Penyandang disabilitas terutama Penyandang tuna netra, karena dari pihak kita yang normal saja belum paham tata cara untuk menggunakan huruf *braille* tersebut, lalu bagaimana kita selaku PPK mau men-sosialisasikannya.¹¹⁴ Kemudian untuk hasil wawancara dengan Adyatma selaku PPK Kecamatan Pakuniran sebagai berikut :

“Untuk Pilkada sendiri sosialisasinya kita ada kan, sesuai dengan perintah KPU untuk melaksanakan sosialisasi. Kami PPK dan PPS melakukan sosialisasi door to door saat pencoklitan. Kalau yang dari PPK itu kita melakukan sosialisasinya ke pesantren waktu itu, kita melakukan pemaparan sekaligus nonton vidio tentang sosialisasinya lalu tanya jawab gitu, kalau sosialisasi dari PPS, ketika pencoklitan itu sekalian memberikan pengarahan sosialisasi itu terkait pencoblosan untuk pemilu nantinya”.¹¹⁵

Demikian hasil wawancara PPK Kecamatan Pakunira menyatakan bahwa, sosialisasi pasti dilakukan oleh PPK di setiap daerahnya, akan tetapi bukan khusus untuk penyandang disabilitas, melainkan sosialisasi dengan pesantren karena para santri mungkin saja lupa tata cara untuk menyoblos

¹¹³Desy R.K selaku Panitia Pemilihan Kecamatan, Diwawancarai peneliti melalui media online, Pada tanggal 2 Maret 2025

¹¹⁴Desy R.K, selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Sumberasih, Diwawancarai peneliti melalui media online, Pada tanggal 2 Maret 2025

¹¹⁵Adyatma selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Pakuniran, Diwawancarai peneliti melalui media online, Pada tanggal 2 Maret 2025

karena jauh dari jangkauan elektronik. Kemudian untuk hasil wawancara dengan ibu Citra selaku PPK Kecamatan Paiton sebagai berikut :

”Untuk sosialisasi kepada warga setempat kami adakan, kemudian sosialisasi kepada siswa MAN 2 Paiton. Untuk pemberian aksesibilitas kepada warga pemilih penyandang disabilitas terutama tuna netra, kami berikan sesuai kebutuhan. Kemudian ketika penyoblosan, pemilih penyandang disabilitas terutama tuna netra didampingi oleh yang bertugas dan memiliki surat pendampingan, dan juga di dampingi oleh petugas KPPS”.¹¹⁶

Demikian hasil wawancara di atas menyatakan bahwasannya, PPK Kecamatan Paiton melakukan sosialisasi terkait Pemilu, dan untuk aksesibilitas ketika pemilu berlangsung untuk penyandang disabilitas terutama tuna netra dilaksanakan dan diberikan kepada yang bersangkutan seperti *template braille*, akan tetapi tetap dilakukan dengan pendampingan oleh yang di tugaskan. Kemudian untuk hasil wawancara dengan Bapak Erik selaku PPK Kecamatan Gading sebagai berikut :

”PPK mengadakan sosialisasi yaitu pendataan pemilih seperti ngecek ke warga langsung apakah sudah didata semua oleh pantarlih dan sekaligus di sosialisasikan terkait pemilu ke beberapa rumah di masing-masing desa. Pendataan dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pemilu dan sekaligus data penyandang disabilitas. Jadi di TPS yang ada penyandang disabilitasnya itu sudah pasti disediakan alat bantu oleh KPU. Ditambah lagi ada peraturan yang menyebutkan selain bisa menggunakan alat bantu, penyandang disabilitas terutama disabilitas tuna netra bisa di dampingi oleh keluarga dekatnya ke bilik untuk menyalurkan aspirasinya. Tapi PPK tidak mengumpulkan pemilih disabilitas dan memberikan sosialisasi secara langsung, tapi kalau sosialisasi ke PPS dan kpps terkait tata cara itu sudah dilakukan untuk di teruskan ke masyarakat penyandang disabilitas di TPS masing-masing yang ada pemilih disabilitas nya. Tapi kebanyakan dari pihak pemilih disabilitasnya yang gak mau dan gak di bantu

¹¹⁶Citra selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Paiton, Diwawancarai Peneliti mlalui media online, Pada tanggal 4 Maret 2025

untuk ke TPS oleh keluarganya alasannya karena malas dan lain-lain, jadi kebanyakan gak nyoblos / golput kalau disabilitas itu”.¹¹⁷

Demikian hasil wawancara di atas menyatakan bahwasannya, PPK Kecamatan Gading. Erik selaku PPK sudah melakukan sosialisasi akan tetapi hanya kepada PPS dan KPPS, karena dari informasi PPK itu, PPS dan KPPS bisa menyalurkan informasinya kepada masyarakat ketika membagikan surat undangan untuk menyoblos. PPK disini hanya melakukan pendataan warga daerahnya dan memastikan apakah sudah masuk daftar pemilih. PPK juga menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas terutama tuna netra itu sudah diberikan kepada tiap tps di dalam bilik suara yang masih disegel. Kemudian untuk hasil wawancara dengan Bapak Yudi selaku PPK Kecamatan Krucil sebagai berikut :

”Sebenarnya sosialisasi itu adalah tugas dari semua penyelenggara pemilu mbak, baik dari tingkat atas maupun bawah dan di PPK sendiri juga sudah ada bidangnya untuk bagian dari sosialisasi, tapi kerja PPK itu adalah kerja bareng, kolektif kolegial, saat pemutakhiran data saja oleh pantarlih itu juga di sosialisasikan, bahkan saat di bentukkan kpps dan waktu membagikan surat undangan atau C6 juga di ingatkan untuk datang ke TPS dan semua itu tidak henti-hentinya untuk sosialisasi jika ada kesempatan, baik tatap muka maupun melalui media sosial. Untuk pemilih penyandang disabilitas terutama tuna netra kalaupun hadir pasti di bantu dengan alat bantu atau di arahkan oleh panitia, mengetahui saksi dan pengawas”.¹¹⁸

Demikian hasil wawancara di atas, Yudi selaku PPK Kecamatan Krucil menyatakan bahwasannya, sosialisasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal jabatan yang atas maupun yang bawah. PPK juga tetap

¹¹⁷Erik selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Gading, Diwawancarai Peneliti di Rumah Narasumber Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, Pada tanggal 5 Maret 2025

¹¹⁸Yudi selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Krucil, Diwawancarai peneliti melalui media online, Pada tanggal 5 Maret 2025

selalu memberikan informasi dan men-sosialisasikan kepada PPS, KPPS, dan warga setempat. Untuk pemilih penyandang disabilitas dipastikan sudah disediakan alat bantu sesuai kebutuhannya dan pasti akan digunakan ketika menyoblos/ketika pemilu berlangsung”. Kemudian untuk hasil wawancara dengan Yasinta selaku PPK Kecamatan Wonomerto sebagai berikut :

”PPK pasti mengadakan sosialisasi paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Ketika pemilu berlangsung, PPK dapat menjamin asas kerahasiaan saat Pemilu berlangsung karena PPK percaya kepada yang bertugas di TPS yaitu KPPS, ada juga yang bagian tugas menjaga terkait kenetralan pada saat pencoblosan yaitu Linmas. Kalau untuk sosialisasi pelatihan praktek nya untuk coblos kepada pemilih penyandang disabilitas itu gak ada, hanya gambaran kertas surat suara contoh pemilihan aja, itu untuk yang tiap kecamatan, beda yang Kabupaten. Kalau Kabupaten ada ketika simulasi sebelum pencoblosan, dan contoh tiruan logistik untuk penyandang disabilitas tuna netra juga ada. Pihak PPK sendiri juga mempersiapkan dan memastikan pada saat dibawanya logistik dari gudang KPU ke Kecamatan, setelah itu pengantaran dari kecamatan ke desa.. dan yang bertugas itu PPS, setelah itu yang bertanggung jawab di TPS yaitu PPS menyerahkan ke KPPS, dari pihak PPK hanya mengecek di setiap TPS jikalau ada kekurangan, kita yang bertanggung jawab untuk minta ke KPU. Tapi PPK juga selalu monitoring keliling ke tiap TPS. Untuk pemilih Penyandang disabilitas tuna netra, saya pastikan mendapatkan aksesibilitas/fasilitas yang layak seperti huruf *braille* ”.¹¹⁹

Demikian hasil wawancara di atas menyatakan bahwasannya, PPK Kecamatan Wonomerto. Yasinta selaku PPK menyatakan bahwasannya, setiap PPK itu pasti mengadakan sosialisasi terhadap warganya h- satu bulan sebelum Pemilu berlangsung. Setiap TPS pasti ada pemilih yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas tuna netra, yang mana

¹¹⁹Yasinta selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Wonomerto, Diwawancarai Peneliti Melalui Media Online, Pada tanggal 2 Maret 2025

ketika menyoblos pasti membutuhkan alat bantu. Akan tetapi PPK tidak mengadakan sosialisasi pelatihan prakteknya tersebut, hanya memberikan gambaran berupa kertas surat suara pemilih saja. Kemudian PPK tidak ikut serta dalam berlangsungnya Pemilu di TPS, karena sudah ada yang bertanggung jawab didalamnya yaitu KPPS dan Linmas. Tetapi PPK akan selalu monitoring keliling ke tiap TPS untuk memastikan Pemilu berjalan dengan baik. Kemudian untuk hasil wawancara Zain selaku PPK Kecamatan Krejengan sebagai berikut :

“PPK akan selalu mengadakan perkumpulan di setiap daerahnya. Jadi yang melaksanakan sosialisasi bukan hanya PPK ditingkat kecamatan saja, tapi juga PPS yang berada ditingkatan desa/kelurahan pun juga melaksanakan sosialisasi, baik itu tata cara penggunaan hak pilih dan juga waktu pelaksanaan, dan kami bukan hanya men-sosialisasikan kepada pemilih penyandang disabilitas terutama tuna netra saja, kami juga mengikut sertakan pemilih pemula, dan juga lansia. Ketika pemilihan petugas TPS dan atasan akan berikan hak yang sama kepada pemilih terutama untuk pemilih disabilitas tuna netra, bahkan juga kami meprioritaskan menyandang disabilitas (tuna netra dll) untuk menggunakan hak pilihnya lebih dulu tanpa antri”.¹²⁰

Demikian hasil wawancara di atas, PPK Kecamatan Krejengan menyatakan bahwasannya, sosialisasi terhadap pemilih yang terdaftar pasti dilaksanakan oleh panitia sebelum penyelenggaraan pemilu dilaksanakan. Ketika pelaksanaan pemilu, PPK juga menghimbau dan meyakini kepada KPPS untuk memberikan hak pilihnya seperti alat bantu kepada pemilih penyandang disabilitas tuna netra yang ingin memberikan aspirasinya.

¹²⁰Zain selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Krejengan, Diwawancarai Peneliti di Rumah PPK Kec. Gading, Pada tanggal 5 Maret 2025

Kemudian untuk hasil wawancara dengan Balqis selaku PPK Kecamatan Lumbang sebagai berikut :

”Sebelum hari H pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berperan dalam membantu sosialisasi pemilu, namun tanggung jawab utama untuk sosialisasi secara langsung ke warga disetiap desa, termasuk pemilih disabilitas, berada pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten/kota dan jajarannya di bawah (termasuk PPS dan KPPS). Sosialisasi kepada warga dan pemilih disabilitas, yang mana PPK membantu KPU dan PPS dalam pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi untuk pemilih disabilitas bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya: datang kerumah langsung dan sosialisasi dibalai desa sesuai kebutuhan dengan metode *door to door*, tergantung wilayah dan kebutuhan. Penyampaian informasi dalam format yang aksesibel, seperti audio atau huruf *braille* (untuk tuna netra). Namun, tidak semua wilayah melakukan *door to door* secara khusus, karena tergantung anggaran, sumber daya, dan kebijakan KPU daerah. Aksesibilitas yang disediakan di TPS untuk tuna netra: Diatur dalam regulasi bahwa pemilih disabilitas, termasuk tuna netra, harus diberikan kemudahan akses, surat suara template *braille* disediakan di TPS tertentu, terutama yang sudah terdata memiliki pemilih tuna netra. Jika tidak memungkinkan, maka pemilih disabilitas bisa dibantu oleh pendamping pribadi yang dibawa sendiri oleh pemilih dan di jaga oleh petugas KPPS, dengan persetujuan dan disaksikan oleh pengawas TPS. Namun, PPK tidak bisa menjamin 100% aksesibilitas tersedia di semua TPS, apalagi jika tidak ada data atau permintaan sebelumnya dari pemilih disabilitas. Karena itu penting agar: Pemilih disabilitas melapor lebih awal agar kebutuhannya dapat dipenuhi. PPS dan KPPS mendata dan menyampaikan ke PPK atau KPU daerah”.¹²¹

Demikian hasil wawancara di atas, PPK Kecamatan Lumbang menyatakan bahwasannya, PPK bertugas untuk men-sosialisasikan hal-hal terkait Pemilu kepada warga setempat yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, sedangkan yang bertugas selama pencoblosan/Pemilu berlangsung yaitu KPPS dan dibantu oleh PPS yang bertugas mengecek

¹²¹Balqis selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Lumbang, Diwawancarai Peneliti Melalui Media Online, Pada tanggal 6 Maret 2025

setiap proses berjalannya Pemilu di TPS daerahnya. Untuk pemilih penyandang disabilitas tuna netra yang ikut serta menyuarkan hak pilihnya, dapat dibantu dengan *huruf braille* yang telah disediakan oleh KPU, akan tetapi PPK tidak bisa menjamin akan aksesibilitas pemilih disabilitas terutama tuna netra itu sepenuhnya disediakan, tapi PPK tetap akan berusaha supaya kebutuhan hak pilihnya tersebut terpenuhi. Kemudian untuk hasil wawancara dengan Ibu Irma selaku PPK Kecamatan Sumber sebagai berikut:

”KPU pasti akan meng-amanahkan untuk mengadakan sosialisasi disetiap daerahnya meskipun ga merata. PPK juga akan memastikan untuk alat bantu pemilih penyandang disabilitas itu terpenuhi sesuai kebutuhan yang sudah masuk dalam data pemilih tetap (DPT). Untuk pelaksanaannya itu atas pertanggung jawaban petugas di TPS yaitu KPPS dibantu oleh Linmas untuk keamanan selama berjalannya Pemilu”¹²²

Demikian hasil wawancara di atas, PPK Kecamatan Sumber menyatakan bahwasannya, alat bantu untuk pemilih penyandang disabilitas dipastikan untuk terpenuhi sesuai kebutuhannya. Akan tetapi untuk pelaksanaannya di TPS bukan tanggung jawab dari PPK, melainkan tugas KPPS. Karena PPK hanya membantu untuk kendala yang ada dalam TPS jika KPPS sudah tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian untuk hasil wawancara dengan Ahmed Fatahillah selaku PPK Kecamatan Tegalsiwalan sebagai berikut:

“Implementasi terkait penyelenggaraan pemilu kemarin, saya rasa cukup baik prosesnya, meskipun beberapa pemilih ada yang membutuhkan alat bantu untuk menyoblos seperti huruf *brail* untuk

¹²²Irma selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Sumber, Diwawancarai Peneliti Melalui Media Online, Pada tanggal 27 Juni 2025

pemilih Penyandang Disabilitas, itu sudah pasti kami sebagai PPK memberikan haknya dengan cara, di izinkannya untuk pendampingan menuju bilik suara, yang sebelum itu, kita kasih arahan dulu untuk cara penggunaannya, kemudian pemilih tersebut diarahkan ke surat template *braille*.¹²³”

Demikian hasil wawancara di atas, PPK Kecamatan Tegalsiwalan menyatakan bahwasannya, implementasi penyelenggaraan pemilu di Kecamatan Tegalsiwalan berjalan dengan baik, sebagaimana dimaksud baik yaitu, para petugas pemilu sudah berusaha untuk membangun proses pemilu yang ideal, seperti diberikannya alat bantu huruf *braille* untuk pemilih yang membutuhkan alat bantu untuk menyoblos. Kemudian untuk hasil wawancara dengan Helmalia Syarifah selaku anggota KPPS Kecamatan Gading di TPS 9 sebagai berikut :

“Ketika berlangsungnya pencoblosan, terdapat pemilih disabilitas yaitu tuna netra yang hadir, yang mana pemilih difabel netra ini ketika menyoblos didampingi oleh suaminya dan salah satu KPPS di TPS tersebut. Akan tetapi ketika menyoblos, pemilih difabel netra ini di coblokkan oleh sang suami, yang mana dalam ketentuan KPU telah disediakan alat bantu sesuai dengan kebutuhannya, dan alat bantu tersebut tidak digunakan. Maka dari itu pilihan si pemilih difabel netra itu bisa jadi diketahui oleh sang suami, akan tetapi tidak masalah karena masih ada ikatan, akan tetapi juga diketahui oleh petugas KPPS yang mendampingi, oleh karena itu salah satu asas dalam pemilu yaitu asas kerahasiaannya tidak ada/hilang.”¹²⁴

Demikian hasil wawancara di atas, yaitu salah satu petugas KPPS di TPS 9 Kecamatan Gading, menyatakan bahwasannya ketika berlangsungnya pencoblosan, terdapat pemilih disabilitas tuna netra yang hadir, yang mana ketika menyoblos itu dia didampingi oleh sang suami dan

¹²³Fatahillah selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Sumber, Diwawancarai Peneliti Melalui Media Online, Pada tanggal 7 Maret 2025

¹²⁴Helmania Syarifah selaku Anggota KPPS Kecamatan Gading, Diwawancarai Peneliti melalui media online, Pada tanggal 8 Maret 2025

salah satu petugas KPPS. Dalam hal ini, yang seharusnya pemilih disabilitas sudah memiliki aksesibilitas sesuai kebutuhan masing-masing, akan tetapi lebih memilih untuk dicobloskan. Kemudian untuk hasil wawancara dengan Herlin Oktavia selaku anggota KPPS Kecamatan Sumber di TPS 10 sebagai berikut:

”Kami selaku KPPS pasti akan melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh KPU terutama untuk aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas. Tapi pihak pendamping dari keluarga pemilih penyandang disabilitas itu gak mau ribet jadinya pemilih tersebut dianter menuju bilik suara lalu dicobloskan, dan posisi pemilih disabilitas tuna netra tersebut hanya diam karena data pemilih tersebut yang masuk meskipun yang menyoblos bukan dari pihak penyandang disabilitas tuna netra itu, kita sebagai petugas pastinya juga merasa kasihan dan gamau mempersulit”.¹²⁵

Demikian hasil wawancara di atas, yaitu salah satu petugas KPPS di TPS 10 Kecamatan Sumber, menyatakan bahwasannya alat bantu untuk setiap pemilih penyandang disabilitas terutama tuna netra pasti mendapat aksesibilitas. Akan tetapi aksesibilitas tersebut jarang digunakan karena dari pihak pemilih dan pendamping merasa rumit jika harus menggunakan alat bantu tersebut, begitupun jika pemilih penyandang disabilitas tuna netra tersebut sudah lansia, mungkin sudah lupa bagaimana menggunakan *template braille* tersebut, terlepas tidak ada sosialisasi mengenai gambaran atau praktek saat menggunakan alat bantu tersebut. Kemudian untuk hasil wawancara dengan Fajriah selaku anggota KPPS Kecamatan Tegalsiwalan di TPS 3 sebagai berikut:

¹²⁵Herlin Oktavia selaku Anggota KPPS Kecamatan Sumber, Diwawancarai Peneliti Melalui Media Online, Pada tanggal 8 Maret 2025

“Selama proses pemilu, kami selaku anggota kpps pasti akan memberikan yang terbaik sesuai kebijakan yang ada, seperti fasilitas untuk pemilih disabilitas tuna netra yang masih mau menyuarakan aspirasinya. Akan tetapi ada beberapa pemilih disabilitas tuna netra yang belum mengerti akan cara menggunakan alat bantu tersebut seperti yang sudah lansia, dengan begitu pemilih tersebut membutuhkan bantuan/pendamping untuk itu.”

Demikian hasil wawancara di atas, yaitu salah satu petugas KPPS di TPS 3 Kecamatan Tegasiwalan, menyatakan bahwasannya, untuk fasilitas alat bantu pemilih penyandang disabilitas itu sudah tersedia dan pasti kamu berikan, akan tetapi tidak semua pemilih tersebut mengerti akan cara menggunakannya, seperti pemilih disabilitas tuna netra yang sudah lansia kesusahan untuk menggunakan alat bantu tersebut, yang pada akhirnya dibantu oleh yang mendampingi sampai proses pencoblosannya juga.

Kemudian untuk hasil wawancara dengan Ibu Dina selaku anggota KPPS Kecamatan Besuk di TPS 5 sebagai berikut:

”Kami selaku petugas yang bertanggung jawab dalam TPS selama penyelenggaraan Pemilu berlangsung, pasti akan memastikan untuk aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas itu terpenuhi, akan tetapi kami juga tidak dapat membantah untuk memudahkan jalannya para pemilih penyandang disabilitas, karena kami selaku petugas juga punya rasa kemanusiaan/merasa kasihan jika harus dipersulit. Karena mereka para pemilih penyandang disabilitas juga sudah bersyukur masih mau ikut berpartisipasi dalam proses Pemilu ini”.¹²⁶

Hasil wawancara di atas, yaitu salah satu petugas KPPS di TPS 5 Kecamatan Besuk menyatakan bahwasannya, untuk pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra di TPS 5 tersebut sudah terpenuhi, tapi untuk pelaksanaannya mungkin belum dilakukan karena kebanyakan dari

¹²⁶Dina selaku Anggota KPPS Kecamatan Besuk, Diwawancarai Peneliti di Rumah Narasumber, Pada tanggal 10 Maret 2025

pihak keluarga/pemilih disabilitas tuna netra itu tidak mau menggunakan alat bantu tersebut dan juga tidak mengerti cara menggunakannya, yang pada akhirnya, pemilih disabilitas tuna netra tersebut hadir dengan dicobloskan oleh pendamping yang ditugaskan/ dari pihak keluarga. Kemudian untuk hasil wawancara dengan Ibu Holip selaku pemilih penyandang disabilitas tuna netra di TPS 2 Kecamatan Gading mengatakan bahwa :

“Saya kan sudah gak bisa melihat mbak, tapi saya juga pingin nyoblos. Ketika menyoblos itu ya saya di damping oleh menantu saya, kemudian tangan saya diarahkan pada kertas surat suara untuk dicoblos, dan saya yakin menantu saya pasti menyobloskan di nomor yang sudah saya suruh. Kalo saya disuruh nyoblos sendiri dan pakai kertas yang sudah disediakan itu, tapi saya kan gak tahu cara pakainya mbak, jadi juga biar gak ribet dan cepet aja karena yang mengantri juga banyak kan mbak”.¹²⁷

Hasil wawancara di atas, yaitu pemilih penyandang disabilitas di TPS 2 Kecamatan Gading menyatakan bahwasannya, ketika memberikan aspirasi suaranya, pemilih tersebut di cobloskan oleh salah satu anggota keluarganya. Karena jika melihat dari usia pemilih tersebut sudah dibilang lansia dan untuk menuju ke bilik suara juga harus di dampingi, begitupun juga dengan keterbatasannya yaitu sebagai penyandang disabilitas tuna netra. Jadi alat bantu yang sudah disediakan oleh KPU tersebut kebanyakan tidak terpakai oleh pemilih penyandang disabilitas terutama tuna netra. Kemudian untuk hasil wawancara dengan Ibu Ifa selaku pemilih penyandang disabilitas di TPS 9 Kecamatan Gading menyatakan bahwa :

¹²⁷Holip selaku Pemilih Penyandang Disabilitas Kecamatan Gading di TPS 2, Diwawancarai Peneliti di Rumah Narasumber, Pada tanggal 11 Maret 2025

”Saya menyoblos kemarin itu diantarkan oleh anak saya, kemudian anak saya mengarahkan alat tusuk coblosnya itu ke kertas suara itu, kemudian sama anak saya ditusukkan dengan memegang tangan saya. Kalo alat bantu itu saya gaktau, dan juga gak di sosialisasikan, saya dari dulu menyoblos ya seperti ini caranya sudah, dengan diantarkan oleh anak saya kemudian memegang tangan dan diarahkan ke kertas suara yang mau di coblos”.¹²⁸

Hasil wawancara di atas, yaitu pemilih penyandang disabilitas di TPS 9 Kecamatan Gading menyatakan bahwasannya, Pemilih tersebut tidak tahu menahu akan alat bantu tersebut, kemudian ketika penyelenggaraan Pemilu, pemilih tersebut didampingi oleh salah satu anggota keluarga yaitu anaknya, yang kemudian diarahkan untuk mengaspirasikan suaranya melalui surat suara tersebut dengan cara memegang tangan ibunya lalu diarahkan ke kandidat pemimpin yang akan dipilihnya. Kemudian untuk hasil wawancara masyarakat setempat terkait DPT (Daftar Pemilih Tetap) penyandang disabilitas yang hadir untuk menyoblos. Kemudian untuk hasil wawancara dengan Wahyuni dan Tegar selaku daftar pemilih tetap (DPT) atau masyarakat setempat di Kecamatan Gading menyatakan bahwa :

“Menurut saya, dengan adanya alat bantu untuk pemilih disabilitas terutama untuk pemilih penyandang disabilitas tuna netra itu sangat membantu dan memudahkan mereka saat pencoblosan. Kita sebagai manusia yang masih memiliki hati nurani, juga tidak seharusnya mempersulit mereka yang masih ada niat untuk menyoblos/menyuarakan aspirasinya dengan keterbatasan mereka. Maka dari itu jika ada cara yang lebih mudah mengapa harus pakai cara yang susah. Untuk masalah alat bantu surat *Braille* yang diberikan oleh pihak KPU, tidak semua di kalangan penyandang disabilitas tuna netra tau dan mengerti cara penggunaannya, apalagi di kalangan lansia, maka dari itu harusnya ada sosialisasi kerumah-

¹²⁸Ifa selaku Pemilih Penyandang Disabilitas Kecamatan Gading di TPS 9, Diwawancarai Peneliti Di Rumah Narasumber, Pada Tanggal 11 Maret 2025

rumah yang ada pemilih disabilitas tuna netra itu dan memberikan informasi terait cara penggunaannya”¹²⁹

Hasil wawancara di atas, yaitu dari daftar pemilih tetap (DPT) atau masyarakat setempat di Kecamatan Gading, yang menyatakan bahwasannya, masyarakat setempat juga pasti mendukung akan akseibilitas yang diberikan oleh KPU, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk para pemilih yang berkebutuhan khusus seperti pemilih penyandang disabilitas tuna netra berjalan sendiri menuju bilik suara yang mana tidak ada akses jalan khusus yang harus dilalui oleh penyandang disabilitas tuna netra, maka dari itu pemilih tersebut kemungkinan membutuhkan bantuan atau pendampingan untuk hal tersebut. Adapun data pemilih penyandang disabilitas tuna netra yang hadir di TPS, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra Yang Hadir Di TPS

No.	Lokasi Pencoblosan	Prakteknya
1	TPS2 dan 9 Kec. Gading	Tidak diberikannya akseibilitas terhadap pemilih penyandang disabilitas tuna netra, kurang menjaga salah satu asas pemilu yaitu asas kerahasiaan.
2	TPS 10 Kec. Sumber	Tidak diberikannya akseibilitas terhadap pemilih penyandang disabilitas tuna netra.
4	TPS 5 Kec. Besuk	Tidak diberikannya aksesibilitas bagi pemilih disabilitas tuna netra mengakibatkan pelanggaran terhadap salah satu prinsip pemilu, yaitu prinsip kerahasiaan.

¹²⁹Wahyuni dan Tegar selaku masyarakat setempat atau salah satu Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Gading, Diwawancarai Peneliti Di Rumah/Kedai Narasumber, Pada Tanggal 15 Maret 2025

Seluruh hasil wawancara yang sudah peneliti ambil datanya, hampir semua rata-rata belum melaksanakan dan memberikan hak aksesibilitas kepada yang berkebutuhan khusus saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, dan dalam pelaksanaan asas pemilu salah satunya asas kerahasiaan itu masih rendah dan belum sempurna karena masih diketahui oleh petugas dan didampingi saat proses penyoblosan di TPS.

2. Konsep Ideal Untuk Memastikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Probolinggo Dapat Terpenuhi Dengan Tetap Menjaga Prinsip Kerahasiaan Perspektif Fiqh

Fiqh merupakan suatu pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah.¹³⁰ Dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Fath Ayat 17 yang berbunyi:

فَيَسَّ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ
يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ ١٧

Artinya: “Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menyambut ajakan itu – baik yang sehat maupun yang memiliki beragam uzur yang dibenarkan – niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawah istana-istana-Nya, sungai-sungai, dan

¹³⁰Nurhayati. *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih*. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2018), 129.

barang siapa yang berpaling enggan menyambut ajakan itu niscaya akan disiksa-Nya dengan siksa yang pedih.”¹³¹

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwasannya enggan untuk bersikap tidak peduli dengan sesama, apalagi dengan yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Karena sesama manusia, kita juga harus memperlakukan hal apapun dengan adil dan setara. Karena Allah tidak membedakan ummatnya dalam keadaan apapun. Sebagaimana telah diuraikan mengenai permasalahan yang dihadapi ketika penyelenggaraan Pemilu sehingga tidak sesuai dengan salah satu asas pemilu yang ada. Sudah seharusnya panitia yang bertugas dan bertanggung jawab dalam TPS mempersiapkan dan memberikan aksesibilitas untuk pemilih Penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya.

Uraian di bawah ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dari beberapa narasumber yang sudah di simpulkan menjadi beberapa usulan terkait konsep ideal untuk memastikan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo tetap terpenuhi dengan menjaga prinsip kerahasiaan. Irma selaku PPK Kecamatan Sumber:

Irma :”Usulan yang bisa saya berikan yaitu, bisa diadakannya sosialisasi khusus kepada pemilih penyandang disabilitas tuna netra jika ingin menerapkan asas pada pemilu dengan baik. Karena pada kenyataannya asas tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena ketika penyelenggaraan pemilu berlangsung, mungkin petugas KPPS lupa dan sibuk pada tugas masing-masing di TPS dan juga ramai nya orang yang mengantri saat itu. Mungkin usulan saya bisa diberikan bilik suara yang ramah untuk pemilih penyandang disabilitas

¹³¹Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2025, Pukul 21.49. <https://tafsiralquran.id/q-s-al-fath-ayat-17-islam-memberi-kemudahan-bagi-penyandang-difabel/>

terutama disabilitas tuna netra. Sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemilu pada masyarakat lain tidak terganggu dan tidak terlalu lama menunggu untuk hal tersebut.¹³²

Hasil wawancara di atas, menghimbau kepada pihak KPU supaya mengadakan sosialisasi khusus terhadap pemilih penyandang disabilitas lebih diperhatikan. Kemudian untuk memastikan asas pemilu itu terlaksana dengan baik, KPU harus memberikan pelayanan yang baik kepada pemilih, baik itu yang normal maupun kepada pemilih penyandang disabilitas terutama disabilitas tuna netra. Kemudian Erik selaku PPK Kecamatan Gading, memberikan usulan terkait konsep ideal dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra berdasarkan asas kerahasiaan, sebagai berikut:

Erik : “Usulan dari saya, untuk bisa lebih men-sukseskan proses penyelenggaraan pemilu kedepannya terhadap pemilih penyandang disabilitas, tentunya pihak KPU bisa lebih memperhatikan fasilitas/aksebilitas yang ramah terhadap pemilih disabilitas terutama tuna netra, supaya mereka dapat menggunakan haknya dengan baik. Kemudian untuk alat bantu seperti huruf *braille*, mungkin dari petugas KPPS bisa belajar bagaimana cara menggunakan huruf *braille*, guna untuk memberikan sosialisasi terhadap pemilih penyandang disabilitas tuna netra ketika memberikan surat undangan untuk menyoblos/*door to door*.¹³³

Hasil wawancara di atas, menghimbau kepada pihak KPU supaya mengadakan sosialisasi khusus terhadap pemilih penyandang disabilitas terutama disabilitas tuna netra lebih diperhatikan. Kemudian untuk memastikan asas dalam pemilu itu terlaksana dengan baik, KPU harus

¹³²Irma selaku PPK Kecamatan Sumber. Diwawancarai Peneliti Melalui Media Online, Pada tanggal 16 Mei 2025

¹³³Erik selaku PPK Kecamatan Gading. Diwawancarai Peneliti Melalui Media Online, Pada Tanggal 16 Mei 2025

memberikan pelayanan yang baik seperti bilik suara yang ramah penyandang disabilitas. Kemudian Helmalia Syarifah salah satu anggota KPPS di TPS 9 Kecamatan Gading sebagai berikut;

Helmalia Syarifah:”Menurut saya, alangkah baiknya untuk diadakan sosialisasi *door to door* atau sosialisasi di Kantor Desa, khusus untuk pemilih penyandang disabilitas tuna netra, atau ketika petugas KPPS membagikan surat undangan menyoblos sekaligus sosialisasi yang anggota keluarganya terdapat pemilih penyandang disabilitas tuna netra yang sudah ber-kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya. Kemudian ketika penyelenggaraan Pemilu berlangsung, diharapkan untuk menyediakan bilik suara yang ramah disabilitas, dan pendampingan yang terlatih”.¹³⁴

Hasil wawancara di atas menghimbau kepada pihak KPU supaya sosialisasi terhadap pemilih penyandang disabilitas lebih diperhatikan. Kemudian memastikan untuk aksesibilitas terhadap pemilih penyandang disabilitas terutama disabilitas tuna netra terpenuhi. Kemudian peneliti juga menghasilkan wawancara dari salah satu masyarakat setempat yang terlibat dalam proses pemilu di Kecamatan Gading sebagai berikut;

Wahyuni dan Tegar selaku daftar pemilih tetap (DPT)/Masyarakat Ssetempat di Kecamatan Gading:”Menurut saya, alat bantu yang sudah disediakan oleh KPU jarang sekali digunakan dan diberikan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus, apalagi di desa yang plosok. Karena pada kenyataannya para pemilih penyandang disabilitas tuna netra sering kali datang/hadir ketika penyelenggaraan pemilu berlangsung di TPS, pemilih tersebut datang hanya untuk menampakkan dirinya yang kemudian dalam tahap menyoblos haknya digunakan atau dialihkan kepada yang mendampingi. Karena kemungkinan supaya meminimalisir waktu, dan memudahkan untuk pemilih tersebut yang masih berniat untuk menyuarakan aspirasinya. Mungkin bisa lebih diperhatikan untuk pemilih penyandang disabilitas tuna netra memiliki akses khusus yang bisa dijangkau dengan sendirinya tanpa bantuan/pendampingan supaya pemilih

¹³⁴Helmalia Syarifah selaku anggota KPPS di TPS 9 Kecamatan Gading. Diwawancarai Peneliti Melalui Media Online, Pada Tanggal 16 Mei 2025

tersebut juga bisa merasakan dan lebih tau ilmu baru terkait hal ini.”¹³⁵

Hasil wawancara di atas membuktikan bahwasannya, masyarakat setuju untuk KPU lebih memperhatikan proses dan aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas tuna netra yang mudah dijangkau, agar supaya pemilih penyandang disabilitas bisa menyuarkan aspirasinya dengan mandiri tanpa bantuan orang lain dan tidak memerlukan pendampingan untuk menyoblos. Jika dilihat dari hasil wawancara kedua narasumber tersebut, mungkin bisa lebih diperhatikan untuk pemilih yang berkebutuhan khusus terutama penyandang disabilitas tuna netra, supaya pemilih tersebut tau bagaimana tata cara menyoblos dengan aksesibilitas yang sudah diberikan, dan supaya dapat digunakan secara mandiri.

Hasil wawancara diatas, merupakan perwakilan usulan dua dari seluruh PPK dan dua masyarakat yang sudah diwawancarai terkait pelaksanaan pemilu di lapangan. Karena pada dasarnya, seluruh usulan yang diberikan rata-rata sama dan memiliki tujuan yang sama. Karena itu peneliti simpulkan supaya lebih spesifik dan jelas yang pada dasarnya usulan para narasumber tersebut sama dan memiliki tujuan yang sama terhadap konsep ideal untuk memastikan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu berdasarkan asas kerahasiaan di Kabupaten Probolinggo tersebut terlaksana dan diberikan dengan sepenuhnya.

¹³⁵Wahyuni dan Tegar selaku masyarakat setempat atau salah satu Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Gading, Diwawancarai Peneliti Di Rumah/Kedai Narasumber, Pada Tanggal 16 Mei 2025

C. Pembahasan Temuan

Peneliti memperoleh beberapa hasil wawancara melalui beberapa konsep seperti observasi, wawancara, informan, pengamatan dan pencatatan yang selanjutnya peneliti analisis dan selanjutnya dipahami beberapa hal yang kurang efektif pada masa pemilu. Semua data dipetakan sesuai dengan struktur penelitian dan berikut adalah hasil data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian.

Tabel 4.3
Temuan Peneliti

NO	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pilih penyandang tuna netra dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo?	<p>Terdapat beberapa masalah dalam ketentuan di beberapa kecamatan yang belum dilaksanakan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada proses pencoblosan untuk pemilih Penyandang disabilitas tuna netra, yang mana alat bantu yang sudah disediakan oleh KPU, belum sepenuhnya diberikan kepada yang berkebutuhan. 2. Kurangnya penerapan pada salah satu asas dalam Pemilu yaitu Asas kerahasiaan 3. Kurangnya sosialisasi khusus untuk pemilih Penyandang disabilitas terutama tuna netra, terutama tata cara bagaimana menggunakan alat bantu seperti huruf <i>braille</i> sebelum dilaksanakannya pencoblosan, paling lambat minimal H-1 pencoblosan.
2	Bagaimana konsep ideal untuk memastikan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo dapat	Dalam proses pencoblosan, tugasnya diserahkan kepada panitia TPS, yaitu KPPS, dan PANWAS, yang mana dalam prosesnya merupakan tanggung

	<p>terpenuhi dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan?</p>	<p>jawab panitia TPS. Aksebilitas pemilih telah disalurkan sesuai kebutuhan pemilih yang berkebutuhan khusus seperti tuna netra yaitu huruf <i>braille</i>. Maka dari itu ketika menyoblos, aksebilitas tersebut harus digunakan untuk memenuhi lima asas pemilu. Kemudian harus dilakukannya sosialisasi sebelum penyelenggaraan pemilu berlangsung untuk memastikan pemilih disabilitas mengerti bagaimana tata cara untuk menyoblos secara mandiri meskipun didampingi keluarga ataupun petugas TPS, karena sudah diberikan aksebilitas untuk pemilih penyandang disabilitas terutama tuna netra.</p>
--	--	--

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

1. Implementasi dan Kendala yang Dihadapi Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Kabupaten Probolinggo

Seiring berjalannya proses Pemilu, pasti memiliki hambatan yang dihadapi oleh pemilih Penyandang disabilitas, yaitu tidak digunakannya aksebilitas ketika menyoblos seperti pemilih disabilitas tuna netra yang mana sudah disediakan alat bantu berupa huruf *braille*, akan tetapi aksebilitas tersebut tidak digunakan oleh pemilih dan petugas TPS. Fasilitas yang diberikan oleh KPU baik berupa fisik maupun non fisik bagi Penyandang disabilitas, yang mana dalam pemilu ini memiliki beberapa asas yang harus

dipenuhi dan dilaksanakan, yaitu Asas Langsung, Asas Umum, Asas Bebas, Asas Rahasia, Asas Jujur, dan Asas Adil.¹³⁶

Panitia TPS yaitu KPPS dan PANWAS tugasnya mengarahkan dan mengawasi jalannya proses pemilu, tidak menutup kemungkinan disetiap acara pemilihan ini pasti ada beberapa kendala yang mengakibatkan tidak sejalan dengan aturan yang ada. Seringkali hal-hal kecil diabaikan dan disepelekan pada saat pencoblosan seperti, pemilih disabilitas terutama tuna netra, yang mana sudah disediakan alat bantu untuk mencoblos oleh KPU, akan tetapi hal tersebut diabaikan karena untuk supaya pemilih disabilitas tersebut tidak memakan waktu yang lama di bilik suara.

Penyelenggara pemilu di Kabupaten Probolinggo telah berupaya menyediakan fasilitas bagi pemilih tuna netra dengan beberapa langkah seperti penyediaan surat suara dalam huruf *braille*, meskipun terbatas pada pemilihan presiden, serta pemberian pendampingan oleh petugas KPPS atau pihak keluarga saat proses pencoblosan. Selain itu, di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), juga disediakan bilik suara khusus untuk memudahkan aksesibilitas. Meskipun demikian, pelaksanaan upaya ini belum merata di seluruh wilayah. Masih banyak TPS yang belum dilengkapi dengan alat bantu *braille* dan petugas yang belum memperoleh pelatihan khusus mengenai cara melayani pemilih penyandang disabilitas. Sosialisasi

¹³⁶Irwanto, Kasim, Fransiska, dkk. “*Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia*”. (Depok: Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2010).
22

tentang hak pilih dan tata cara memilih yang ramah disabilitas juga belum secara menyeluruh dilakukan kepada komunitas tuna netra.

Dalam Hak Asasi Manusia, hak pilih tersebut merupakan bagian dari hak sipil politik yang tercantum dalam konvensi internasional hak sipil dan politik. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tidak memberikan aksesibilitas para pemilih Penyandang disabilitas khususnya Penyandang disabilitas tuna netra. Aksesibilitas yang dimaksud ialah fasilitas yang tersedia dan dapat digunakan untuk memudahkan pemilih difabel tuna netra untuk menyoblos.¹³⁷ Menurut aspek teknis dan administratif, tidak semua jenis surat suara disediakan dalam format *braille*, serta data pemilih disabilitas sering kali tidak akurat sehingga menyulitkan proses perencanaan dan penyediaan fasilitas.

Terdapat beberapa kendala kultural dan sosial berupa stigma yang masih melekat dalam masyarakat, yaitu anggapan bahwa penyandang disabilitas kurang mampu berpartisipasi dalam proses politik secara penuh. Hal ini berdampak pada kepercayaan diri pemilih tuna netra, terlebih karena adanya kekhawatiran terhadap kurangnya jaminan privasi saat menggunakan hak pilih. Hambatan lainnya yang sering dijumpai ketika Penyelenggaraan Pemilu yaitu tidak diadakannya sosialisasi terkait alat bantu kepada pemilih

¹³⁷Dwi Astuti dan Suharto. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman". (Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6 No. 1, 2021). 34

difabel tuna netra sebelum penyelenggaraan pemilu berlangsung. Karena hak politik Penyandang disabilitas ini telah dijamin oleh hukum.¹³⁸

Menurut perspektif teori kepastian hukum, dalam Pasal 22E Ayat (1) yang menjelaskan adanya pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam lima tahun sekali, serta asas Pemilu yang sesuai Luber dan Jurdil pada Pemilu memberikan mekanisme yang berkualitas.¹³⁹ Ketentuan dalam pasal ini belum menjamin pelaksanaannya di beberapa TPS di Kabupaten Probolinggo yaitu Asas Kerahasiaannya masih minim. Kemudian dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 36 menjelaskan tentang proses penyampaian informasi pemilu atau pemilihan kepada masyarakat sebagai pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang pemilu dan pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.¹⁴⁰ Dalam Pasal di atas belum adanya proses penyampaian informasi terkait tata cara penggunaan akseibilitas/alat bantu pemilih penyandang disabilitas terutama tuna netra, yang pada akhirnya akseibilitas tersebut minim untuk diberikan dan digunakan. Implementasi hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo masih menunjukkan

¹³⁸Nursyamsi dan Ramadhan. “*Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan MK No. 135/PUU-VIII/2015*”. (Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 3 No. 1 2020). 23


¹³⁹Undang-Undang Dasar NRI Pasal 22 E Ayat (1). “*Pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam lima tahun sekali, serta asas Pemilu yang sesuai Luber dan Jurdil pada Pemilu memberikan mekanisme yang berkualitas*”. Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959.

¹⁴⁰Undang-Undang Dasar NRI No. 9 Pasal 36 Tahun 2022. “*proses penyampaian informasi pemilu atau pemilihan kepada masyarakat sebagai pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang pemilu dan pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan*”. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 1160.

kelemahan. Hukum idealnya bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Namun, ketidakhadiran standar teknis nasional yang mengatur secara tegas tentang akomodasi khusus untuk pemilih disabilitas mengakibatkan perlakuan yang berbeda-beda antar wilayah. Ketidak konsistenan tersebut bisa menjadi ketidakpastian hukum bagi pemilih tuna netra.

Dalam kerangka teori kemanfaatan, kebijakan pemilu semestinya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan KPU untuk mengakomodasi pemilih tuna netra belum memberikan hasil maksimal, masih banyak dari mereka yang tidak dapat menggunakan hak pilih secara mandiri. Manfaat demokrasi yang idealnya inklusif pun belum tercapai karena belum semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara setara. Sementara itu, menurut teori keadilan menuntut adanya kesetaraan perlakuan dan akses yang adil bagi setiap warga negara. Kenyataannya, penyandang disabilitas tuna netra masih mengalami ketidakadilan struktural dalam pelaksanaan pemilu. Ketidak adaan sarana dan prasarana yang memadai membuat mereka tidak dapat menikmati hak pilih dengan kualitas yang sama. Untuk mencapai keadilan substantif, diperlukan langkah-langkah afirmatif seperti pengalokasian anggaran khusus, pelatihan intensif bagi petugas, serta penyediaan fasilitas yang setara dan ramah disabilitas.

Perlu adanya regulasi teknis yang lebih spesifik mengenai penyediaan fasilitas untuk pemilih disabilitas, termasuk ketentuan wajib penyediaan surat suara *braille* di semua jenis pemilihan. Kedua, peningkatan



akurasi data pemilih disabilitas sangat penting agar perencanaan logistik dapat dilakukan secara tepat sasaran. Ketiga, perlu dialokasikan anggaran khusus untuk pengadaan fasilitas aksesibel dan pelatihan petugas penyelenggara pemilu. Keempat, diperlukan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menjangkau komunitas penyandang disabilitas secara langsung dan berkelanjutan. Kelima, pelaksanaan pengawasan yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas penting dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung inklusif dan adil.

Maka dengan itu, Implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas tuna netra di Kabupaten Probolinggo dalam Pemilu 2024 masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis, administratif, sosial, maupun regulatif. Melalui tinjauan teori kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dapat disimpulkan bahwa upaya yang ada belum cukup memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum dan demokrasi inklusif. Diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan menyeluruh agar hak politik penyandang disabilitas dapat benar-benar terjamin.

2. Analisis Mengenai Konsep Ideal untuk Memastikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Probolinggo Dapat Terpenuhi Dengan Tetap Menjaga Prinsip Kerahasiaan Perspektif Fiqh Disabilitas

Fikih menurut Ibnu Khaldun merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terhadap perbuatan yang harus dijalankan. Sebagaimana dalam Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 53, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا



بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁴¹

Diuraikan mengenai beberapa permasalahan yang dihadapi ketika penyelenggaraan Pemilu sehingga tidak sesuai dengan salah satu asas pemilu yang ada. Sudah seharusnya panitia yang bertugas dan bertanggung jawab dalam TPS mempersiapkan dan memberikan aksesibilitas untuk pemilih Penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya.¹⁴² Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas menjelaskan bahwa Setiap manusia/orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak.

¹⁴¹Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2025, Pukul 21.55. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>


¹⁴²Edy. “Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Original Intent Undang-Undang Pemilu”. (Jakarta: RMBOOKS, 2017). 223

Miriam Budiharjo menyatakan bahwa masyarakat yang menyalurkan suaranya tidak terkecuali Penyandang disabilitas dalam Pemilu, dipercayai bahwa mereka dapat berpengaruh terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, sehingga mereka percaya bahwa yang mereka lakukan mempunyai efek politik, oleh karena itu, Pemilu menjadi hal penting dalam melindungi hak politik warga negaranya mencakup para penyandang disabilitas.¹⁴³ Hak pilih bagi Penyandang disabilitas ditentukan dalam Pasal 350 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dengan mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang baik dan bermanfaat bagi pemilih Penyandang disabilitas, seperti : melakukan sosialisasi Pemilu terhadap para Penyandang disabilitas, mempersiapkan logistic Pemilu dan petugas penyelenggara pemilu untuk briefing terlebih dahulu bagaimana tata cara menggunakan aksesibilitas untuk menyoblos seperti Penyandang disabilitas tuna netra.¹⁴⁴

Penyandang disabilitas tuna netra di Kabupaten Probolinggo, sebagaimana di wilayah lain, menghadapi tantangan signifikan dalam pelaksanaan hak pilih mereka selama Pemilu. Beberapa tantangan utama yang ditemukan adalah : Aksesibilitas fisik: Sebagian besar Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Probolinggo belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tuna netra.

¹⁴³Paikah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone". (Jurnal Ekspose, Vol. 16 No. 1, 2017). 38

¹⁴⁴Andriani dan Amsari. "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum Tahun 2019 di Sumatera Barat". (Jurnal Ekspose, Vol. 17 No. , 2020). 794



Fasilitas yang ada, seperti alat bantu di TPS berupa huruf *braille*, dan belum mencukupi untuk memfasilitasi penyandang disabilitas tuna netra dalam memilih dengan mandiri. Minimnya pendampingan yang terlatih: Meskipun terdapat aturan yang memungkinkan penyandang disabilitas tuna netra untuk dibantu oleh orang lain, namun ketersediaan pendamping yang terlatih dan memahami hak-hak penyandang disabilitas masih terbatas. Keterbatasan informasi: Penyandang disabilitas tuna netra kesulitan mengakses informasi tentang calon legislatif dan hasil Pemilu karena banyaknya informasi yang disampaikan secara visual dan tidak ada format alternatif yang memadai (misalnya dalam bentuk audio atau *braille*).

Konsep ideal untuk memastikan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo adalah dengan menciptakan sistem yang menjamin kemandirian, aksesibilitas, dan kerahasiaan dalam pemungutan suara. Jika dilihat dari sudut pandang teori kepastian hukum, dibutuhkan regulasi yang tegas dan seragam secara nasional mengenai penggunaan surat suara *braille* untuk semua jenis pemilihan bukan hanya pilpres. Kepastian hukum ini juga harus didukung oleh pelatihan dan pedoman resmi bagi petugas KPPS agar pemilih disabilitas tuna netra mendapatkan perlakuan yang sesuai di seluruh TPS. Tentunya sebelum penyelenggaraan pemilu berlangsung, petugas PPK/KPPS perlunya untuk mengadakan sosialisasi khusus terhadap penyandang disabilitas terutama disabilitas tuna netra yang dalam halnya belum mengerti akan alat bantu seperti huruf *braille* yang akan diberikan,

petugas juga harus belajar mengenai hal tersebut supaya bisa mensosialisasikan kepada pemilih penyandang disabilitas terutama tuna netra.

Penyediaan alat bantu seperti template *braille* multi-pemilihan, perangkat suara elektronik, dan panduan audio akan sangat berguna untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas tuna netra secara mandiri. Ini akan memperluas manfaat demokrasi karena mereka dapat memilih tanpa harus bergantung pada pendamping yang berpotensi mengurangi kerahasiaan suara. Sedangkan dalam teori keadilan, negara wajib memberikan perlakuan khusus untuk memastikan bahwa pemilih tuna netra memiliki pengalaman memilih yang setara, termasuk menjamin privasi saat mencoblos. Dengan demikian, konsep ideal ini hanya dapat terwujud bila ada keseriusan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum yang pasti, kebijakan yang membawa manfaat nyata, serta sistem yang menjamin keadilan substantif bagi semua. Selain pemenuhan hak pilih, prinsip kerahasiaan pemilih dalam Pemilu adalah hal yang sangat penting dan perlu dijaga.

Berdasarkan temuan dari wawancara, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan, yaitu kesulitan dalam memilih secara mandiri, dalam beberapa kasus, penyandang disabilitas tuna netra merasa kesulitan untuk memilih secara mandiri tanpa mengetahui siapa yang mereka pilih. Hal ini bisa menjadi pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, jika mereka harus meminta bantuan orang lain untuk menunjukkan pilihan mereka. Potensi penyalahgunaan informasi, jika pendamping tidak terlatih atau tidak

memperhatikan prinsip kerahasiaan, ada kemungkinan informasi tentang pilihan penyandang disabilitas tuna netra dapat tersebar, yang bertentangan dengan prinsip kerahasiaan dalam Pemilu.

Upaya yang sudah dilakukan Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan penyelenggara Pemilu, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu 2024 yaitu pengadaan alat bantu seperti suara pembaca *braille* dan kertas suara yang dapat diraba sangat penting untuk memastikan pemilih tuna netra dapat menentukan pilihannya secara mandiri, sehingga kerahasiaan suara mereka tetap terjaga. Selain itu, pelatihan bagi petugas TPS juga menjadi langkah krusial, karena dengan pelatihan tersebut, petugas dapat membantu penyandang disabilitas tuna netra sambil tetap menghormati hak-hak mereka, terutama dalam menjaga kerahasiaan dan kenyamanan selama proses pemungutan suara. Tak kalah penting, program sosialisasi yang diadakan oleh organisasi masyarakat di Kabupaten Probolinggo berperan dalam mengedukasi penyandang disabilitas tuna netra mengenai hak pilih mereka dan cara mengakses informasi Pemilu, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Asas Kerahasiaan (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo). Peneliti memperoleh kesimpulan dari seluruh data yang didapatkan sebagai berikut:

1. Implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas tuna netra

dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo belum terpenuhi secara maksimal apabila dilihat dari dari aspek asas kerahasiaan.

Hal ini disebabkan :

- a. Aspek Kepastian Hukum

Pemilih penyandang disabilitas tuna netra yang mendapat jaminan aksesibilitas dalam Pasal 350 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam prakteknya, banyak menemukan kendala seperti tidak disediakannya surat suara *braille*.

- b. Aspek Keadilan

Dalam hal ini, pemilih penyandang disabilitas, mengalami diskriminasi atau pembedaan yang diakibatkan tidak adanya pendampingan terlatih untuk membantu menggunakan surat suara *braille*.

c. Aspek Kemanfaatan

Dalam hal ini, petugas anggota KPPS tidak memberikan alat bantu seperti huruf braille kepada yang membutuhkan seperti penyandang disabilitas tuna netra, oleh karena itu, alat bantu tersebut tidak digunakan dan pemilih penyandang disabilitas tuna netra tidak merasakan manfaat alat bantu tersebut.


2. Konsep ideal untuk memastikan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo harus mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pendampingan yang terlatih, serta informasi yang dapat diakses dalam berbagai format. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan, seperti pengadaan alat bantu dan pelatihan bagi petugas TPS, masih terdapat tantangan signifikan yang harus di atasi, termasuk aksesibilitas fisik yang belum memadai dan minimnya sosialisasi mengenai hak pilih. Penting untuk menjaga prinsip kerahasiaan dalam pemungutan suara, sehingga penyandang disabilitas tuna netra dapat memilih secara mandiri tanpa tekanan dari pendamping. Dengan menerapkan regulasi yang tegas, menyediakan alat bantu yang efektif, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dapat terpenuhi secara optimal.

B. Saran

1. Untuk memastikan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra terpenuhi, KPU dan pihak terkait perlu mengambil langkah afirmatif. Ini termasuk membuat regulasi yang jelas tentang akomodasi. Selain itu, sosialisasi dan

Pendidikan pemilih yang berkelanjutan serta pelatihan untuk petugas pemilu harus ditingkatkan agar layanan lebih inklusif. Dengan langkah-langkah, diharapkan penyandang disabilitas tuna netra dapat berpartisipasi setara dalam pemilu yang demokratis.

2. KPU dan pihak terkait di sarankan untuk meningkatkan aksesibilitas di setiap TPS, termasuk pelatihan pendamping agar dapat membantu tanpa mengganggu kerahasiaan suara. Informasi tentang calon dan prosedur pemilu juga harus disediakan dalam format yang ramah Disabilitas, seperti audio dan *braille*. Sosialisasi yang lebih luas tentang hak pilih penyandang disabilitas perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi mereka. Dengan langkah ini, Penyandang Disabilitas tuna netra diharapkan dapat berpartisipasi penuh dalam proses demokrasi, dengan menjaga privasi suara mereka.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Mukhtie Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Abdul Hakim. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Abe alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: 2001, hlm 118., pembaharuan ed. Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2001
- Agung Dwi Laksono, Rofingatul Mubasyiroh, Turniani Laksmiarti, Enung Nurhotimah, Suharmiati, & Noor Edi Sukoco. *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Min Fiqhi al-Daulah fii al-Islam* (Edisi Terjemah). Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Amrizal, Dalimunthe, and Yusriati. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.
- Apeldoorn, L. V. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian: Suatu Pendekatan Ke Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asep Sapsudin. *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Gunung Djati Publishing Bandung, 2024.
- Aqila Smart. *Anak Buka Kiamat. Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Katahati, 2014.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Indhil 1992.

- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Budi Hardiman. *Demokrasi Liberal: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- C. ST. Kansil. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Cahaya, S. *Buku Anak Untuk ABK*. Yogyakarta: Familia, 2013.
- Dedy Amrizal, A. Hidayah Dalimunthe dan Yusriati. *Penanggulangan Golput dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.
- Diah Imaningrum Susanti. *et al. Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika, Bumi Aksara, 2021
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Eka Nam Sihombing. "Ilmu Perundang-Undangan". Malang: Setara, 2021, 72.
- E. Kosasih. *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: Yrama Widya, 2012.
- Esthy Wikasanti. *Pengembangan Life Skills Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Redaksi Maxima, 2014.
- Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Frans Magnis Suseno. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Ghony, M., and Almanshur, A. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

- Hamdan Zoelfa. *Mengawal Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Perss, 2016.
- Handoyo, A. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsodalitas Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Handoyo, A. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003.
- Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora. *Hukum Tata Negara*. Medan: UD. Sabar, 2011.
- Hestu Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsodalitas Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Huda, H. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Ibrahim, A. *Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Siyash Dusturiyah*. Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018.
- Irwanto, Kasim, Fransiska, dkk. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Depok: Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia 2010.
- Isra, S., and Fahmi, S. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Rajawali Press, Depok, 2019.
- Janpatar Simamora. *Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*. Fakultas Hukum, Universitas Nommensen Medan, 2013.
- Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Perss, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 11. Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press: Jakarta, 2012.
- Joko Widodo. *Good Governance: Telaah dari dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia, 2001
- Kacung Marijan. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Laili S. Cahya. *Buku Anak Untuk ABK*. Yogyakarta: Familia, 2013
- Laksono, M., et al. *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Lexy J Moleng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mahfud MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2019.
- Marijan, S. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moleng, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mufti Khahim. *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017.
- Muhammad Husain Abdullah. *Menajamkan Pemahaman Islam*. Jawa Timur: al-Izzah, 2003.
- Muhamad Lukman Edy. *Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Original Intent Undang-Undang Pemilu*. Jakarta: RMBOOKS, 2017.

- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Predana Media, 2003.
- Mujaddid, “*Kesehatan anak dengan Disabilitas*”. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014
- Mukhtie, F. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Nugrahani Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nur Kholis Refani. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Punaji Setyosari. *Metode Penelitian Pendidik dan Pengembangan*. Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ratna Herawati, Novice Maharani Sukma, Untung Dwi Hananto. “*Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Refani, S. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Reynold, A. “*Merancang Sistem Pemilihan Umum*. Dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi, 1001.
- Rosyada, Dede, et al. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.

- Said Sampara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Septi Nur Wijayanti, Nanik Prasetyoningsih. *Politik Ketatanegaraan*. Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Susanti, Diah Imaningrum, et al. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Tim Penyusun IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2023
- Yusuf al-Qardhawiy. *Min Fiqhi al-Daulah fii al-islam*. (Edisi Terjemah), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

JURNAL

- Andriani, Amsari. "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020).
- Anggraini. "Implementasi Nilai Luber Jurdil Dalam Pemilu Dengan Model Noken Di Papua." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2023).
- Arganata, M. "Pengembangan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Pemerintahan Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Inklusif." *Brawijaya Law Student Journal* 2 (2016).
- Budi Astuti dan M. Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online". *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.

- Camelia, F., Susanto, H., Susilo. *Pengembangan Audiobook dilengkapi alat peraga materi getaran dan gelombang untuk tuna netra kelas*. Unnes Physics Education Journal, Vol 5, 2016.
- Christine S.T. Kansil, Christian Samuel Lodoë Haga. *Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia*. Jurnal Kewargaan, Vol. 7 No. 1, 2023.
- Citra Ayu Salsabila. *"Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pespektif Aristoteles"*. Jurnal forikami vol.12, no.1 Tahun 2023.
- Dewi, Sinaga, Pratiwi, Widiyasono. *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrahman Syahuri. *"Idealis Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum"*. Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Dwi Astuti dan Suharto. *Akseibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6 No. I, 2021.
- Eni Lestari dan Garmien Mellia. *Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. Jurnal Demokrasi, Vol.4, No.5, 2020.
- Fadhilah. *"Adaptasi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Netra Pertuni Kota Massar)"*. Phinis Integration Review 2 (2021).
- Fatayati, I. *"Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas."* Jurnal Relevansi 28, no. 1 (2017).

- Henny Andriani, Feri Amsari. *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat*. Jurnal Konstitusi, 17(4), 2020.
- Herawati, Sukma, Hananto. *"Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia."* Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti. *"Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansi dengan Kebijakan Pemerintah."* Jurnal Riset Ilmu Hukum 8, no. 2, 2023
- Iwan Kurniawan. *Implementasi Pendidikan Bagi Siswa Tuna Netra di Sekolah Dasar Inklusi*. Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islami, Vol 04, 2015. 1051.
- Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati, "Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia". Lentera Hukum, Vol. 5, Issue, 2019.
- Nikita Desverose, dan Priyatmoko. "Pemilu Inklusif: Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 Di Surabaya". Jurnal Politik Indonesia, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Nurhayati. *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2018
- KPU Kabupaten Situbondo. *"Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Situbondo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024."* Situbondo, 21 Juni 2023.
- Kurniawan, M. *"Implementasi Pendidikan Bagi Siswa Tuna Netra di Sekolah Dasar Inklusi."* Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islami 4 (2015).

- Lestari, A., and Mellia, R. "Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Demokrasi* 4, no. 5 (2020).
- Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta, dan Ratna Herawati. "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- M. Osama Ergi Setiawan, Devina Khozila Kirana, Shello Priza. *Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil*. *Journal Of Law And Social Society*, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Mugi Riskiana. *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2017.
- Muhammad Bahrul Ulum. *Bagaimana Demokrasi Pemilu*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2019.
- Mukhlis, dkk. "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kependidikan: EDUCANDUMEDIA* 2, no. 1 (2023).
- Nandang Albian. "Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiah*, 2019.
- Nur Paikah. *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone*. *Jurnal Ekspose*, Vol. 16 No. 1, 2017.
- Nursyamsi dan Ramadhan. *Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan MK No. 135/PUU-VIII/2015*. *Jurnal Adhyasta Pemilu* Vol. 3 No. 1 2020.

- Rahayu, P., Tyesta, T., dan Herawati, H. "*Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia.*" *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- Rachmawati, A. (2019). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan. *Jurnal Konstitusi*, 16 (2), 123-145. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1744>
- Ridlwani, N. "*Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas.*" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013).
- Rokilah. "*Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia*" *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2, January 4, 2018.
- Rooza Meilia Anggraini. *Implementasi Nilai Luber Jurdil Dalam Pemilu Dengan Model Noken Di Papua.* *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 02, 2023.
- Salsabila. "*Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles.*" *Jurnal Forikami* 12, no. 1 (2023): 4. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/172/106>.
- Setiawan, K., Priza, K. "*Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil.*" *Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (2014).
- Sholikul Hadi. "*Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia*". (*Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*), 3(2).
- Sun Fatayati. *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas.* *Jurnal Relevansi*, Vol 28, No. 1, 2017.
- Wantu, Fence M. "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*". *Jurnal Berkala Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2007.

Zahrotun Nafisah. *"Konsep Mashlahah Al-Ammah Dalam Perspektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh."* Jurnal Riset dan Kajian Keislaman 8, no. 2 (2019): 5. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/177>.

Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas". (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2 (2013)), 235.

SKRIPSI

Feby Ekanurul Afiah, *Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Oleh KPU Magetan (Perspektif Syasah Syar'iyah)*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

Muslih, *Upaya KPU Kabupaten Banyuwangi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Syasah Dusturiyah*, IAIN Curup, 2024.

Yuni Ngindana, *Aksebilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Alfiena Sahriya, *Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang*, UIN KHAS Jember, 2023.

Erfianti Rahmayani, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 1 ayat 3 Tahun 1945. Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1959.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999. Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3810.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara, 2017. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 6109.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Sistem Proporsional Terbuka. Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. Tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara, 2016. (Pasal 18 dan 19).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara, 2011. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5871.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018. “Penyandang Disabilitas dalam Pemilu”. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 142.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2022. “Pendidikan Pemilih Yang Merupakan Proses Penyampaian Informasi Pemilu Atau Pemilihan Kepada Masyarakat Sebagai Pemilih Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, dan Kesadaran tentang Pemilu Dan Pemilihan Secara Berkelanjutan Dan Berkesinambungan”. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 1160.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003. “Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 24 Februari 2004”.

WEB

<https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>. Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2024, Pukul 22.10 WIB.

<https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>. Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2024, Pukul 22.25 WIB.

<https://kab-probolinggo.kpu.go.id/page/read/struktur-organisasi>. Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2025, Pukul 22.40 WIB.

<https://jdih.kpu.go.id/kepukabkot/download/117831>. Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2025, Pukul 21.15

<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukumyangditerapkan-di-indonesialt63449d84e25e4/>. Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2025, Pukul 19.36

<https://www.lapasprobolinggo.com/2024/09/telah-ditetapkan-kpu-kota-probolinggo.html>. Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2025, Pukul 19.01.

<https://tafsiralquran.id/q-s-al-fath-ayat-17-islam-memberi-kemudahan-bagi-penyandang-difabel/>. Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2025, Pukul 21.49.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alda Tri Ayu Oktafiana
 NIM : 214102030004
 Progam Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

Jember, 7 Juli 2025

Saya yang menyatakan



Alda Tri Ayu Oktafiana

Nim 214102030004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: ayanah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0545 / Un.22/D.2/ KM.00.10.C/01/2025 23 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Probolinggo

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alda Tri Ayu Oktafiana
NIM : 214102030004
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Asas Kerahasiaan (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Alamat : Jl. Raya Panglima Sudirman 440 Kraksaan–Probolinggo

Telp: (0335) 843076

Email: kpu_kab.probolinggo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 45 /HM.03.4-KT/3513/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA BAHANA, SE
NIP : 198501112009121001
Jabatan : Sekretaris KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo

Dengan ini menerangkan dengan benar kepada :

Nama : AIDA TRI AYU OKTAFIANA
NIM : 214102030004
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Tuna Netra Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Asas
Kerahasiaan. (studi kasus di KPU Kab. Probolinggo)

Bahwa yang bersangkutan adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, telah menjalani penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo untuk skripsi mulai tanggal 10 Febduari 2025 s/d 7 April 2025. Dan selama penelitian yang bersangkutan telah menunjukkan perilaku dan kualitas kerja yang baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Probolinggo, 28 April 2025

Sekretaris

HENDRA BAHANA, SE
NIP: 198501112009121001

Lampiran

Gambar Peta Kabupaten Probolinggo



Gambar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Probolinggo



Dokumentasi



Wawancara Dengan Bapak Muchayatul Burhanudin, S.H, selaku Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di KPU Kabupaten Probolinggo






Wawancara dengan Erik selaku PPK Kec. Gading dan Zain selaku PPK Krejengan




Dokumentasi Melalui Media Online

Wawancara dengan Balqis selaku PPK Kec. Lumbang	Wawancara dengan Yudi selaku PPK Kec. Krucil	Wawancara dengan Citra selaku PPK Kec. Paiton
		

Dokumentasi Dengan Yasinta selaku PPK Wonorejo


		
---	---	---

Dokumentasi Dengan Desy selaku PPK Sumberasih



<p>Wawancara dengan Adiyatma selaku PPK Kec. Pakuniran</p>	<p>Wawancara dengan Helmalia selaku KPPS Kec. Gading</p>	<p>Wawancara dengan Herlin selaku KPPS Kec. Sumber</p>

Dokumentasi Dengan Irma selaku PPK Sumber




Wawancara dengan Ibu Dina selaku anggota KPPS TPS 5 Kec. Besuk



Wawancara dengan Wahyuni dan Tegar selaku Masyarakat Setempat




Wawancara dengan Fatahillah selaku PPK Kec. Tegalsiwalan



Wawancara dengan Fajriah selaku Anggota KPPS Kec. Tegalsiwalan





BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Alda Tri Ayu Oktafiana

NIM : 214102030004

Tempat, Tanggal Lahir: Probolinggo, 08 Oktober 2002

Alamat : Jl. Pesantren, Desa Wangkal, Kec. Gading, Kab. Probolinggo

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara

No. Telp : 087859264535

Email : aldaoktaviana73@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2007-2009, TK Miftahul Jannah, Wangkal, Probolinggo.
2. Tahun 2009-2015, SDN Wangkal 2, Probolinggo
3. Tahun 2015-2018, SMPN 1 Gading, Probolinggo
4. Tahun 2018-2020, MAN 2 Kota Probolinggo.
5. Tahun 2021-2025, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.